



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN HAKIM AGAMA DALAM MENDAMAIKAN PARA PIHAK  
SEBAGAI SUATU UPAYA MEWUJUDKAN ASAS WAJIB  
MENDAMAIKAN PARA PIHAK  
DALAM PENANGANAN KASUS PERCERAIAN  
(STUDI KASUS : PERDAMAIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK  
NO. 71/PDT.G/2011/PA.DPK., PERDAMAIAN DALAM PERKARA CERAI  
GUGAT NO. 173/PDT.P/2011/PA.DPK.,  
PERDAMAIAN OLEH HAKAM DALAM PERKARA CERAI GUGAT NO.  
1941/PDT.G/2010/PA.DPK.)**

**SKRIPSI**

**ARDI JAYA PRADIPTA  
0706276923**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERAN HAKIM AGAMA DALAM MENDAMAIKAN PARA PIHAK  
SEBAGAI SUATU UPAYA MEWUJUDKAN ASAS WAJIB  
MENDAMAIKAN PARA PIHAK  
DALAM PENANGANAN KASUS PERCERAIAN  
(STUDI KASUS : PERDAMAIAN DALAM PERKARA CERAI TALAK  
NO. 71/PDT.G/2011/PA.DPK., PERDAMAIAN DALAM PERKARA CERAI  
GUGAT NO. 173/PDT.P/2011/PA.DPK.,  
PERDAMAIAN OLEH HAKAM DALAM PERKARA CERAI GUGAT NO.  
1941/PDT.G/2010/PA.DPK.)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**ARDI JAYA PRADIPTA  
0706276923**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
2011**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Ardi Jaya Pradipta**

**NPM : 0706276923**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 8 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Ardi Jaya Pradipta

NPM : 0706276923

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peran Hakim Agama dalam Mendamaikan Para Pihak sebagai suatu Upaya Mewujudkan Asas Wajib Mendamaikan Para pihak dalam Penanganan Kasus Perceraian (Studi Kasus : Perdamaian dalam perkara Cerai Talak No. 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk., Perdamaian dalam perkara Cerai Gugat No. 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk., Perdamaian oleh Hakam dalam perkara Cerai Gugat No. 1941/Pdt.G/2010/PA.Dpk.)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H.

(*Wismar*)

Pembimbing : Disriani Latifah Soroinda, S.H., M.H.

(*Disriani*)

Penguji : Retno Muniarti, S.H., M.H.

(*Retno*)

Penguji : Arman Bustaman, S.H.

(*Arman*)

Penguji : Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H.

(*Sonyendah*)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 8 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil'aalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Terdorong oleh hasrat untuk menulis topik **Peran Hakim Agama dalam Mendamaikan Para Pihak sebagai suatu Upaya Mewujudkan Asas Wajib Mendamaikan Para pihak dalam Penanganan Kasus Perceraian** mengingat angka perceraian yang akhir-akhir ini semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat penulisan selesai. Karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Safri Nugraha S.H., LL.M, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Ibu Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang penuh kesabaran dan ketelitian memberikan bimbingan kepada penulis dan banyak memberikan masukan materi dalam tulisan ini;
3. Ibu Disiriani Latifah Soroinda, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang selalu menyempatkan diri untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsinya;
4. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis selama penulis melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Seluruh Dosen Penguji skripsi penulis yang telah meluangkan waktu untuk dapat menguji skripsi penulis;
6. Kepada kedua orang tua penulis Husin dan Sri Atun, dan adik-adik tercinta Hendra Jaya Pradipta dan Kenny Jaya Pradipta yang tidak ada henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan moril maupun materiil kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Ketua Pengadilan Agama Depok yang telah memberikan kesempatan untuk mengambil data yang diperlukan guna penyusunan skripsi;

8. Bapak Drs. H. A. Baidhowi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Depok yang telah memberikan masukan dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi;
9. Kepada Om yang menjadi panutan penulis Hadi Soetopo, S.H., M.Kn
10. Kepada Bude Murti, Om Edi, Om Iwan dan Tante Nana sebagai keluarga besar yang selalu mendukung penulis dan sangat penulis hormati;
11. Kepada sepupu-sepupu penulis Rizky Mutiara Putri, Riska Oktavianti, Retno Hadiningtyas, Herpandu Hadiwibowo, Menil dan Aqso yang sangat penulis sayangi;
12. Khusus kepada almarhum kakek penulis Sumiyun, skripsi ini penulis persembahkan kepada beliau sebagai cucu pertama yang mendapat gelar kersarjanaan dan *popo* ibunda dari ayah penulis;
13. Kepada Sarah Chyntia Pertiwi atas bantuan yang sangat besar pada penulisan dan penyusunan skripsi;
14. Kepada para sahabat penulis yang tergabung dalam kelompok *Kancuters* (Haryo Atma Jaya, Rosalina “Ocha”, Rizki Sugiarta, Reo Septian, Rizki Bagus Permadi, Dini Ayuandari) yang selalu menyempatkan untuk berkumpul pada saat penulis pulang ke Surabaya;
15. Kepada Alinda Rimaya, sahabat istimewa penulis yang memberikan banyak bantuan baik dukungan maupun lain-lain kepada penulis;
16. Kepada para sahabat di ASUI (Arek Suroboyo UI) sebuah perkumpulan para mahasiswa UI asal Surabaya, khususnya kepada Alamsyah, Reski Mahfudzi, Adityo Andrianto, Risky Eka Putri (Cicie), dan Fajar Hernawan yang memberikan kenangan yang indah kepada penulis semasa kuliah;
17. Kepada para sahabat di PK (Pesona Khayangan) yakni Yokeu Radiytama, Alamsyah (lagi), Sandi Prakosa, Catur Hanggoro Putro, Ari Herianto, Yudi Setiadi, dan Usman;
18. Kepada para sahabat penulis pada saat SMA yang disebut SOS dari SMA Negeri 6 Surabaya yang memberikan kenangan indah selama 2 tahun di masa studi penulis di sekolah menengah;
19. Kepada teman-teman FHUI angkatan 2007 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah di FHUI;

20. Pak Selam Biro Pendidikan yang juga sangat berjasa membantu penulis menyelesaikan persoalan administrasi dan hubungan surat menyurat selama penulis berkuliah di FHUI;
21. Kepada seseorang berinisial “IJN” yang pernah menjadi motivasi penulis untuk masuk di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
22. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu.

Semoga sumbangan pemikiran dan kebaikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini jauh dari taraf kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan penulisan di masa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Semoga Sukses,

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Depok, 8 Juli 2011

Ardi Jaya Pradipta

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Jaya Pradipta

NPM : 0706276923

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Peran Hakim Agama dalam Mendamaikan Para Pihak sebagai suatu Upaya Mewujudkan Asas Wajib Mendamaikan Para pihak dalam Penanganan Kasus Perceraian (Studi Kasus : Perdamaian dalam perkara Cerai Talak No. 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk., Perdamaian dalam perkara Cerai Gugat No. 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk., Perdamaian oleh Hakam dalam perkara Cerai Gugat No. 1941/Pdt.G/2010/PA.Dpk.)**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 8 Juli 2011

Yang menyatakan

(Ardi Jaya Pradipta)



## ABSTRAK

Nama : Ardi Jaya Pradipta  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : **Peran Hakim Agama dalam Mendamaikan Para Pihak sebagai suatu Upaya Mewujudkan Asas Wajib Mendamaikan Para pihak dalam Penanganan Kasus Perceraian (Studi Kasus : Perdamaian dalam perkara Cerai Talak No. 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk., Perdamaian dalam perkara Cerai Gugat No. 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk., Perdamaian oleh Hakam dalam perkara Cerai Gugat No. 1941/Pdt.G/2010/PA.Dpk.)**

Hakim agama dalam menangani perkara perceraian di pengadilan agama memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak sehingga tidak terjadi suatu perceraian. Usaha hakim untuk mendamaikan para pihak ini merupakan suatu amanah dari Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (1). Peran hakim sangat krusial sebagai penentu dan pemutus dari suatu perkara yang diajukan kepadanya yang dalam hal ini merupakan keputusan atas suatu kelanjutan suatu perkawinan seseorang. Agar mencapai suatu keputusan yang baik dalam mengadili suatu perkara perceraian hakim semaksimal mungkin harus menciptakan suatu perdamaian sehingga tidak tercipta perceraian, akan tetapi apabila memang perceraian merupakan suatu jalan terakhir yang terbaik maka hakim berkewajiban untuk memutus dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Pelaksanaan Asas Wajib Mendamaikan bukan merupakan pelanggaran atas kewajiban hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke hadapannya dalam hal penanganan kasus perceraian. Hakim dituntut mengupayakan agar para pihak sebaik-baiknya terjauh dari penjatuhan putusan cerai yang berdampak pada putusnya perkawinan seseorang. Pemberian kelenturan waktu atau penundaan waktu hingga perkara tersebut diperiksa secara materiil menjadi salah satu keleluasaan yang memberi kesempatan para pihak mengadakan perdamaian.

**Kata Kunci:**

Asas Wajib Mendamaikan Para Pihak, Peran Hakim Agama, Penanganan Kasus Perceraian

## ABSTRACT

Name : Ardi Jaya Pradipta  
Study Program: Law  
Title : **Judge's Role of Religion in Reconciling The Parties as an Efforts to Achieve the Principle Must Reconcile The Parties in Case Handling Divorce (Case Study: Reconciliation in case of Separate Divorce No. 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk., Reconciliation in case of Contested Divorce No. 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk., Reconciliation by Hakam in the case of Contested Divorce No. 1941/Pdt.G/2010/PA.Dpk.)**

Religious judges in divorce cases handled in religious courts have a duty to reconcile the parties so that it is not the case of a divorce. Judge's efforts to reconcile the parties, it is a mandate of Act No. 7 of 1989 about Religious Judiciary jo. Act No. 3 of 2006 about changes Of Law No. 7 of 1989 about Religious Judiciary jo. Act No. 50 of 2009 about second amendment law No. 7 of 1989 on Judiciary Religion Article 82 paragraph (1). The role of judges is very crucial as decisive and breaker of a case submitted to him, which in this case is a follow-up to a decision over the marriage of a person. In order to reach a good decision in the case of divorce judges adjudicate a greatest extent may have to create a peace so as not to create a divorce, but if indeed divorce is a last best way then the judge is obliged to break with good considerations. The implementation of the principle of Compulsory Reconcile does not constitute a violation of the obligation of judges to examine and put forward to break the case before him in terms of handling divorce cases. The judge is required to intervene in order for the parties as best as possible the most distant of the overthrow of the ruling of the divorce which resulted in a breakdown in the marriage of a person. Giving the suppleness of the time or the delay time until the review case materially became one of the spaciousness that gives the opportunity the parties held peace.

Key words:

Obliged to Reconcile The Principle of Party, Judge's Role of Religion, Handling Divorce Case

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	12
1.3 Tujuan Penulisan .....	12
1.4 Definisi Operasional .....	13
1.5 Metode Penelitian .....	15
1.6 Sistematika Penulisan .....	18
<b>2. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DAN PERCERAIAN .....</b>	<b>20</b>
2.1 Tinjauan Hukum Tentang Perkawinan .....	24
2.2 Tinjauan Hukum Tentang Perceraian .....	28
2.3 Bentuk Perceraian .....	28
2.3.1.1.1 Karena kematian salah satu pihak .....	28
2.3.1.1.2 Karena perceraian .....	29
2.3.1.1.3 Tindakan Pihak Suami .....	29
2.3.1.1.4 Tindakan Pihak Istri .....	30
2.3.1.1.5 Persetujuan kedua belah pihak/ <i>Khulu</i> .....	30
2.3.1.1.6 Keputusan hakim/ <i>Ta'lik talak</i> .....	31
2.3.1.1.7 <i>Syiqaq</i> .....	31
2.3.1.1.8 <i>Fasakh</i> .....	32
2.3.1.1.9 <i>Li' aan</i> .....	32
2.3.1.1.10 <i>Riddah</i> .....	33
2.4 Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang .....	34
2.5 Akibat Perceraian .....	36
<b>3. HUKUM ACARA PERDATA PERAADILAN AGAMA DAN PERAN HAKIM DALAM PENGADILAN AGAMA .....</b>	<b>41</b>
3.1 Tinjauan Pemeriksaan Perkara Perdata Pada Peradilan Umum .....	41
3.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata .....	41
3.1.2 Asas-Asas Hukum Acara Perdata Indonesia .....	42
3.1.3 Para Pihak Yang Berperkara .....	46
3.1.4 Tuntutan Hak .....	48
3.1.5 Jalannya Persidangan .....	49
3.2 Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama .....	54
3.3 Prosedur Pengajuan Perceraian .....	56

3.3.1 Tata Cara Cerai Talak .....	56
3.3.2 Tata Cara Gugatan Cerai .....	57
3.3.2.1 Pengajuan Secara Tertulis .....	59
3.3.2.2 Pengajuan Secara Tidak Tertulis .....	59
3.4 Kedudukan Hakam Dalam Perceraian .....	60
3.5 Peran Hakim Untuk Mendamaikan .....	61
3.6 Kendala Pelaksanaan Perdamaian .....	68
<b>4. ANALISA KASUS .....</b>	<b>70</b>
4.1 Peran Hakim Agama dalam Penetapan no. 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk...	72
4.2 Peran Hakim Agama dalam Penetapan no.173/Pdt.G/2011/PA.Dpk..	73
4.3 Peran Hakim Agama dalam Penetapan no.1941/Pdt.G/2011/PA.Dpk.	75
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Saran .....	79
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>


## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Penetapan no. 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk

Lampiran II Penetapan no.173/Pdt.G/2011/PA.Dpk

Lampiran III Penetapan no.1941/Pdt.G/2011/PA.Dpk

Lampiran IV Bukti Pengambilan data dan wawancara di Pengadilan Agama Depok



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir ini ada hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-undang. Hubungan ini mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin ini merupakan hubungan formal yang dibentuk dengan keinginan bersama yang sungguh-sungguh. Antara seorang pria dan seorang wanita dalam perkawinan itu adalah alamiah. Jenis kelamin ini adalah kodrat (Karunia Allah SWT) bukan bentukan atau rekayasa manusia. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk rumah tangga artinya membentuk suatu kesatuan dimana hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Mengenai kehidupan manusia yang berpasang-pasangan dalam Surat Ar-Rum (30) : 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir<sup>1</sup>”

Selain itu dalam Surat An-Nur (24) : 32,

---

<sup>1</sup>T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *et.al*, *Al Quran dan Terjemahan* (Semarang : PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), hal. 644

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>2</sup> .

Bahagia berarti ada kerukunan dalam hubungan antara suami istri atau antara suami, istri dan anak-anak. Kekal artinya berlangsung terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak para pihak. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti perkawinan tidak terjadi begitu saja melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab.

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah yang mempunyai arti luas, akan tetapi dalam hukum Islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita untuk melanjutkan perkawinan. Dari pengertian nikah itu dapat ditarik makna<sup>3</sup>:

1. Nikah adalah persetujuan atau perjanjian atau suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Untuk ada atau terjadinya nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah.
3. Nikah dilaksanakan menurut ketentuan yang sudah diatur agama yang terdapat di dalam hukum fiqih. Menurut perkembangan hukum fiqih di Indonesia, dapat ditemui dalam peraturan-peraturan di bidang hukum

<sup>2</sup>Ibid, hal. 549

<sup>3</sup>R. Soetoyo Prawirohamidjoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1994) hal. 27

muamalah yang menjadi hukum positif, antara lain kompilasi hukum islam.

Nikah itu dapat menentukan mulai saat kapan terjadi suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengandung segala akibat hukumnya. Tujuan nikah terperinci adalah<sup>4</sup>:

1. Untuk memperoleh keturunan.

Memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan yakni kepentingan diri sendiri dan kepentingan yang bersifat umum sudah menjadi kodrati manusia, bahwa manusia mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan. Dalam Al Quran Allah berfirman agar manusia bermunajad pada Surat Al-Furqon (25) : 74,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”<sup>5</sup>.

2. Untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia.

Sudah menjadi sifat manusia bahwa ia dengan jenis kelamin berlainan saling mengandung daya tarik antara satu dengan yang lain yaitu daya tarik birahi atau seksual. Firman Allah dalam Al Quran Surat Ali Imron (3) : 14,

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 28

<sup>5</sup> *Loc. Cit*, T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *et.al*, hal. 569



زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِٔ

yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dijadikanlah indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”<sup>6</sup>.

Demikianlah pula pada Surat Al-Baqarah (2) : 187,

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ  
 لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا  
 عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ ۖ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ  
 يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ  
 إِلَىٰ الْآيِلِ ۚ وَلَا تَبْشِرُوهُمْ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
 فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

yang terjemahannya sebagai berikut :

<sup>6</sup>Ibid, hal. 77

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itulah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itulah Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”<sup>7</sup>.

### 3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Salah satu faktor yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan kejahatan atau kerusakan ialah pengaruh nafsu birahi atau seksual. Bila hawa nafsu ini tidak dapat dikendalikan dan tidak ada pula saluran sah untuk memenuhi hasrat kemanusiaan, maka manusia akan mencari kepuasan dengan cara tidak yang tidak sah. Nafsu ini menghilangkan pertimbangan dan pikiran sehat, sehingga membuka lebar jurang kejahatan dan kerusakan.

Firman Allah dalam Surat Al Falaq (113) : 4,

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dan dari kejahatan adalah wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul”<sup>8</sup>.

### 4. Membentuk dan mengatur rumah tangga.

Rumah tangga merupakan landasan pertama masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Dengan kecintaan dan kasih sayang

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 45

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 1120

tersebut dan teratur rumah tangga yang merupakan pondasi suatu masyarakat yang besar.

5. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Saat melangkah menuju jenjang perkawinan yang ada hanyalah madu-madu manis yang memabukkan. Keinginan untuk selalu bersama-sama sehidup sematipun pasti menjadi keinginan setiap pasangan suami istri. Namun selain itu perkawinan juga dilingkupi dengan aneka batu sandungan semacam tes yang menguji apakah perkawinan tersebut tetap terjaga dan langgeng. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut Undang-undang perkawinan. Suami istri mempunyai kedudukan seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Diantara keduanya suami istri itu tidak ada yang satu mempunyai kedudukan di atas atau di bawah lainnya. Karena kedudukan suami istri seimbang, istri pun berwenang untuk melakukan tindakan hukum tanpa bantuan suami<sup>9</sup>.

Menurut hukum Islam istilah perceraian terjemahan dari bahasa Arab yaitu “*Thalaq*” artinya melepaskan ikatan. Adapun maksud melepaskan ikatan disini adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri yang disebut perceraian. Perceraian adalah tindakan akhir atau sebagai jalan keluar yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan atau usaha perdamaian, sehingga tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan perceraian demi kebahagiaan yang diinginkan. Seorang pria atau suami hendaknya mampu melihat gejala dalam rumah tangga itu dan dapat menyikapinya dengan kepala dingin bukan bercerai.

Firman Allah dalam Surat An Nissa (4) : 34,

---

<sup>9</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996) hal. 16

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

yang terjemahannya sebagai berikut :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kamu wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) , dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”<sup>10</sup>.

Dalam kondisi keluarga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perlu adanya seorang Hakim untuk mendamaikan melalui proses persidangan.

Setiap perbuatan hukum tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan, perceraian serta akibat hukumnya selalu dimintakan campur tangan Hakim Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Untuk itu perlu adanya seorang yang mampu memecahkan masalah dan memberikan nasihat untuk memperoleh jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Ini biasanya dilakukan

<sup>10</sup>Loc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddiqi, et.al, hal. 123

oleh Pengadilan Agama setelah pihak yang berkepentingan mengajukan suatu gugatan yang telah terdaftar dalam register perkara, maka ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim untuk menyelesaikan perkara dengan melalui proses persidangan. Pada saat di dalam persidangan itulah Hakim harus berusaha mendamaikan kepada para pihak agar damai dan rukun kembali seperti semula. Banyak orang beranggapan apabila sudah sampai ke sidang Pengadilan Agama sangat sulit memperoleh penyelesaian dengan cepat. Sebab mereka seringkali harus mengikuti persidangan sampai beberapa kali persidangan yang setiap persidangan Hakim harus mendamaikan. Seperti tercantum dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Agama jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang menyebutkan:

“Pada sidang pertama gugatan perceraian, hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak”

Hal ini disebabkan dalam ajaran Islam perceraian itu adalah suatu perbuatan yang dimurkai Allah diantara perbuatan yang halal. Dalam sebuah hadist yang terjemahannya :

“Dari Ibnu Umar, Katanya Telah Berkata Rasulullah:“Barang Yang Halal yang Amat Dibenci oleh Allah Adalah Thalaq atau Perceraian”.

(Riwayat Abu Daud Dan Ibnu Majah)<sup>11</sup>

Jika para hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak berusaha mendamaikan para pihak berarti bertentangan dengan Undang-undang. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut maka dalam melaksanakan tugasnya, jarang sekali hakim langsung memutuskan suatu perkara yang telah diajukan. Pada sidang pertama seorang hakim selalu menganjurkan kedua belah pihak agar rukun kembali. Apabila tidak berhasil nasihat tersebut maka hakim menunda persidangan dan memberi kesempatan keduanya untuk bermusyawarah. Jika pada sidang yang kedua dan selanjutnya para pihak masih bersikukuh pada

<sup>11</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, 1976) hal. 380

pendiriannya, sementara hakim dituntut karena profesinya dan jabatannya untuk dapat mendamaikan para pihak agar tidak bercerai. Dalam pasal 82 ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dinyatakan:

“Dalam Sidang Perdamaian Tersebut Suami Istri Harus Datang Secara Pribadi Kecuali Apabila Salah Satu Pisah Bertempat Diluar Negeri Dan Tidak Dapat Datang Menghadap Secara Pribadi Dapat Diwakili Oleh Kuasanya Secara Khusus Dikuasakan Untuk Itu”.

Hal ini maksudnya adalah sebagai pilar agar para pihak yang akan bercerai itu tidak jadi bercerai, karena pada prinsipnya perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, dan menuntut kesadaran pihak-pihak untuk berpikir dan bertindak secara matang dan dewasa sebelum melangsungkan perkawinan<sup>12</sup>. Karena sekali perkawinan itu dilangsungkan, maka sulit untuk dilakukan perceraian. Perkawinan amat sakral dan merupakan perjanjian suci yang mengikat para pihak (suami-istri). Mereka dituntut untuk melaksanakan ikatan perkawinan itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesungguhan hati, sebagai perwujudan keimanan dan ketaqwaan manusia kepada Allah SWT.

Tugas hakim untuk mendamaikan para pihak sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imron (3) ayat : 104,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

<sup>12</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia, 1976) hal. 15

yang terjemahannya sebagai berikut :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang beruntung”<sup>13</sup>.

Dalam perkara Cerai Gugat nomor 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk. dapat dilihat bahwa peran hakim dalam mendamaikan para pihak akan berbeda dengan perkara Cerai Talak nomer 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk. karena mengingat kedudukan masing-masing dari pihak pemohonnya adalah suami dalam perkara cerai Talak sedangkan dalam perkara cerai Gugat maka penggugatnya adalah istri. Hal ini disebabkan adanya permintaan cerai baik dari suami maupun istri memiliki latar belakang yang berbeda. Misalnya saja seorang istri menggugat suaminya bercerai dikarenakan pertengkaran yang tidak kunjung usai dan sering mengalami kekerasan sehingga hakim dalam mendamaikan harus berusaha menggali segi positif dari sang suami dan mencarikan jalan tengah untuk memperbaiki hubungan perkawinan mereka, berbeda halnya dalam perkara permohonan talak yang dimintakan suami karena istrinya tidak mau menurut kehendak suami yang mana untuk mendamaikan hakim perlu memberikan suatu pengertian yang menjadi jalan tengah kepada kedua belah pihak. Terlebih dalam adanya Hakim seperti dalam perkara nomor 1941/Pdt.G/2010/PA.Dpk. peran hakim untuk mendamaikan bersifat wajib dan menjadi fasilitator guna mencapai perdamaian.

Pada sidang yang terakhir segala usaha yang telah ditempuh oleh hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman, abdi negara dan abdi masyarakat mengupayakan tercapainya perdamaian para pihak yang berpekar, sehingga hakim dapat membuat suatu penetapan yang berbentuks perdamaian. Apabila perdamaian ini telah tercapai maka tidak dapat diajukan kembali dengan alasan yang sama, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 :

“Apabila Tercapai Perdamaian, Maka Tidak Dapat Diajukan Gugatan Perceraian Baru Berdasarkan Alasan Atau Alasan-Alasan Yang Ada

---

<sup>13</sup>*Loc. Cit*, T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *et.al*, hal. 93

Sebelum Perdamaian Dan Telah Diketahui Oleh Penggugat Pada Waktu Dicapainya Perdamaian”

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang mendasar mengenai topik **“Peran Hakim Agama dalam Mendamaikan Para Pihak sebagai suatu Upaya Mewujudkan Asas Wajib Mendamaikan Para pihak dalam Penanganan Kasus Perceraian (Studi Kasus : Perdamaian dalam perkara Cerai Gugat No. 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk., Perdamaian dalam perkara Cerai Talak No. 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk., Perdamaian oleh Hakam dalam perkara Cerai Gugat No. 1941/Pdt.G/2010/PA.Dpk.)”**

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan Asas Wajib Mendamaikan para pihak oleh Hakim Pengadilan Agama dalam penanganan kasus Perceraian?
2. Bagaimanakah peran Hakim Pengadilan Agama dalam mendamaikan para pihak dalam perkara Cerai Gugat No. 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk., perkara Cerai Talak No. 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk., perkara Cerai Gugat No. 1941/Pdt.G/2010/PA.Dpk?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk:

- a Memperluas pengetahuan atau wawasan terhadap suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat,
- b Memperoleh pengetahuan atau wawasan tentang konsep dan peran hakim agama dalam penerapan pengadilan agama di Indonesia.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas Wajib Mendamaikan para pihak oleh Hakim Pengadilan Agama dalam penanganan kasus Perceraian.
- b. Untuk mengetahui peran hakim Pengadilan Agama dalam mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian.

#### 1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>14</sup> Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.<sup>15</sup> Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Hakim Pengadilan Agama

Adalah hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.<sup>16</sup>

2. Pengadilan Agama

Adalah suatu lembaga peradilan bagi umat beragama Islam yang mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu saja, antara lain:<sup>17</sup>

- a. Perkawinan

---

<sup>14</sup> Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

<sup>15</sup> *Ibid*,

<sup>16</sup> Indonesia (a), *Undang-undang tentang Peradilan Agama*, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara nomor 22 tahun 2006) jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara nomr 159 tahun 2009), Pasal 1 angka (3)

<sup>17</sup>*Ibid*, Pasal 49 Ayat (1)

- b. Kewarisan
- c. Wasiat dan Hibah
- d. Wakaf, Infaq dan Shodaqoh
- e. Zakat
- f. Ekonomi Syariah

### 3. Perkawinan

Adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>18</sup>, sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>19</sup>.

### 4. Cerai Talak

Adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan si istri dengan melafadzkan talak akibat hal-hal tertentu<sup>20</sup>. Talak dalam KHI pasal 117 adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

### 5. Cerai Gugat

Adalah perceraian yang timbul akibat lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan oleh istri berdasarkan syarat-syarat putusnya perkawinan secara limitatif<sup>21</sup>.

### 6. Hakam

Adalah orang yang ditetapkan pengadilan baik dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqoq<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup>Indonesia (b), *Undang-undang tentang Perkawinan*, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara nomor 1 tahun 1974), Pasal 1

<sup>19</sup>Indonesia (c), *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Pasal 2

<sup>20</sup>[www.badilag.net/data/alasanperceraianmenuruthukumislam.html](http://www.badilag.net/data/alasanperceraianmenuruthukumislam.html) diunduh pada tanggal 10 Maret 2011

<sup>21</sup> *Ibid*

#### 7. Syiqoq

Adalah alasan perceraian karena pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa<sup>23</sup>.

#### 8. Li'an

Adalah alasan terjadinya perceraian antara suami istri, bagi suami maka istri akan menjadi haram untuk selamanya, tidak boleh rujuk atau menikah dengan akad baru<sup>24</sup>. Dalam pasal 126 KHI Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

#### 9. Taklik Talak

Adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang<sup>25</sup>.

#### 10. Mahar

Adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam pada saat melakukan perkawinan atau pada saat akad nikah<sup>26</sup>.

#### 11. Ijab Kabul

Adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi<sup>27</sup> yang dilakukan pada saat prosesi perkawinan.

## 1.5 Metode Penelitian

---

<sup>22</sup>Indonesia (a), *Op.cit.*, Penjelasan Pasal 76

<sup>23</sup>Bustanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, (Jakarta : Al-Hikmah, 2001), hal. 60

<sup>24</sup>A. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006) hal. 272

<sup>25</sup>Indonesia (c), *Op.cit.*, Pasal 1 huruf e

<sup>26</sup>*Ibid.*, Pasal 1 huruf d

<sup>27</sup>*Ibid.*, Pasal 1 huruf c

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, perilaku nyata. Penelitian ini dasarnya adalah melakukan analisis terhadap penerapan asas Wajib Mendamaikan para pihak oleh Hakim Pengadilan Agama dalam penanganan kasus Perceraian.

Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dan ditambah studi lapangan berupa wawancara dengan para ahli.<sup>28</sup> Dalam studi kepustakaan ini, peneliti berusaha mempelajari dan menelaah berbagai literatur (buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain) untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>29</sup> Pada penelitian hukum normatif maka tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin hipotesis kerja tetap diperlukan, tetapi biasanya hanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian. Pada penelitian normatif tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin suatu hipotesa kerja diperlukan yang biasanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian.<sup>30</sup> Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian analitis – deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti dan selengkap mungkin tentang suatu keadaan agar dapat digunakan untuk mempertegas hipotesa – hipotesa untuk memperkuat teori lama atau menyusun

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 21.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 53.

teori baru.<sup>31</sup> Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka Penulis dapat menggambarkan dan menganalisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai analisis peran Hakim Agama dalam mendamaikan para pihak sebagai upaya mewujudkan asas wajib mendamaikan dalam penanganan kasus perceraian. Selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yang berarti bahwa data bersangkutan yang dikumpulkan terkait dengan objek penelitian ini akan dihimpun, diolah, dan dianalisa lalu akan dikonstruksikan.<sup>32</sup>

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan bahan landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:<sup>33</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya akan disebut dengan UU Peradilan Agama
- c. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>32</sup> Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 32.

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai permasalahan perkawinan dan peran hakim, perkembangan hukum acara pengadilan agama, serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder, atau disebut juga bahan penunjang dalam penelitian ini Peneliti menggunakan bahan yang diperoleh dari kamus, bibliografi dan ensiklopedia.

Adapun data yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan hakim pada pengadilan agama.

Berdasarkan alat pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi dokumen yang ditunjang dengan wawancara. Dalam studi dokumen, Peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan penerapan asas Wajib Mendamaikan para pihak oleh Hakim Pengadilan Agama dalam penanganan kasus Perceraian. Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penelitian. Di samping pengumpulan data bentuk studi dokumen, Peneliti juga melakukan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab I adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini. Sehingga dapat mempermudah dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya dan juga agar penulisan ini tetap pada materi yang telah ditentukan.

Bab II akan membahas tentang pandangan hukum terhadap perceraian yang mana dalam bab ini diuraikan secara teoritis yuridis mengenai perceraian dengan segala konsekuensinya dan bagaimana proses perceraian itu berlangsung dengan prosedur yang telah ditentukan.

Bab III akan membahas tentang peran Hakim Pengadilan Agama menyangkut perdamaian para pihak yang akan bercerai, serta hambatan apa saja yang dihadapi dan bagaimana menyelesaikan kasus tersebut.

Bab IV akan membahas mengenai analisa pada putusan pengadilan agama yang berupa penetapan perdamaian pada perkara Cerai Gugat No. 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk., perkara Cerai Talak No. 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk., dan perkara Cerai Gugat No. 1941/Pdt.G/2010/PA.Dpk. yang difasilitasi oleh Hakim.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bidang hukum Islam yang sangat dekat dan erat dengan perilaku masyarakat Islam Indonesia adalah bidang hukum sosial keluarga yang didalamnya meliputi perkawinan, warisan dan wakaf, sebab peristiwa yang berkenaan dengan aturan tata nilai sosial tersebut pasti akan dialami dan dijalani oleh setiap muslim dalam perjalanan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian juga dengan perkawinan.

Perkawinan dalam hukum agama disebut dengan istilah nikah. Istilah ini mempunyai arti yaitu melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan persetubuhan antara kedua belah pihak tersebut dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mencapai suatu kebahagiaan berkeluarga yang didasari dan diliputi rasa kasih sayang diantara mereka dengan cara yang diridhoi Allah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara lahir dan batin yang mempunyai tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sah dimata agama dan juga dimata hukum negara.<sup>34</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (30) ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan (Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*.(Yogyakarta: liberty, 2007), hal. 8



“Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan bisa menjadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “. <sup>35</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sarana pemenuhan naluri manusia, sarana yang sah untuk mendapatkan keturunan, dan sarana untuk memperoleh ketenangan hati dan ketenteraman jiwa. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan ikatan yang kokoh antara suami dengan isteri. Ikatan yang kokoh dalam perkawinan harus dipertahankan dan tidak sepatasnya dirusak dan dilecehkan. Perkawinan yang telah dilaksanakan secara sakral tersebut tentunya diharapkan oleh kedua mempelai dapat membawa kebahagiaan dalam hidup mereka, langgeng sampai maut memisahkan. Harapan tentunya tidak semuanya dapat terwujud, ada kejadian yang tidak terduga dapat menimpa rumah tangga pasangan suami istri, diantaranya terjadi kesalahpahaman antara suami dengan isteri, salah satu pihak melakukan kelalaian terhadap kewajiban, atau masing-masing pihak tidak mempercayai satu sama lain. Menghadapi situasi sulit seperti itu, maka harus ada kesadaran dari kedua pasangan suami istri untuk mengatasi problematika keluarga mereka dengan arif dan bijaksana, sehingga dala rumah tangganya tercipta kedamaian dan kerukunan kembali. Masalah dan perselisihan yang menerpa pasangan suami istri tersebut tentunya tidak semuanya dapat diselesaikan dengan mudah. Perkawinan yang didalamnya terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, menyebabkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dari tujuan perkawinan sulit tercapai, sehingga mahligai rumah tangga tidak dapat dipertahankan dan menyebabkan suatu perkawinan berakhir dengan jalan perceraian.

---

<sup>35</sup> *Loc. Cit*, T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *et.al*, hal.644

## 2.1 Tinjauan Hukum Tentang Perkawinan

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian perkawinan yang satu dengan yang lain berbeda, tetapi perbedaan pendapat itu sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, meskipun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan terdapat kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>36</sup>

Menurut Al Quran, adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rahmah*).<sup>37</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 pengertian dari perkawinan adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam beberapa peraturan-peraturan tertulis. Antara lain adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hal.14

<sup>37</sup> Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang- Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta : Bumi aksara, 2002), hal. 3

Perkawinan. Dalam Undang- Undang tersebut dijelaskan mengenai rumusan pengertian perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 yang berbunyi “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, dapat ditarik beberapa unsur, yakni :<sup>38</sup>

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Keduanya terikat sebagai suami istri dan bukan terikat sebagai teman biasa;
3. Mempunyai tujuan yaitu membentuk suatu keluarga;

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan keluarga merupakan dambaan setiap orang. Kebahagiaan tersebut tidak dapat diukur hanya dari segi materiil saja, akan tetapi segi immateriil juga harus terpenuhi. Kekal artinya adalah abadi. Perkawinan yang terjadi diharapkan mampu bertahan sampai akhir hayat. Menurut pandangan Islam perkawinan mempunyai beberapa tujuan untuk kebaikan dari para pihak yang melakukan perkawinan tersebut. Tujuan itu antara lain yaitu menjadikan halal hubungan antara seorang pria dan wanita sebagai pemenuhan kebutuhan naluriah manusia, mencapai suatu kehidupan yang bahagia lahir batin, saling mengasihi dan menyayangi sesama, memperoleh keturunan yang sah, memelihara manusia dari kerusakan dan kejahatan, membentuk suatu rumah tangga yang menjadi dasar pertama dari suatu masyarakat yang besar dan menumbuhkan suatu kesungguhan dalam mencari rezeki dan penghidupan yang halal.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*. (Surakarta : UNS Press.1992), hal. 40

<sup>39</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan (Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*.(Yogyakarta: Liberty, 2007), hal 12-13

Tujuan perkawinan menurut agama Islam, sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*. Rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* adalah rumah tangga yang Seorang Filosof Islam yang bernama Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan pada lima hal. Lima hal tersebut adalah :

40

- 1) Memperoleh keturunan yang syah sah yang akan melangsungkan perkawinan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan;
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang;
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab. tentram, penuh kasih sayang dan penuh rahmat Allah SWT.

Perkawinan menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan para pihak atau calon mempelai hal tersebut dilakukan agar suami istri yang akan melakukan perkawinan itu pada akhirnya dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia, langgeng dan sesuai dengan hak asasi manusia. Syarat dan rukun tersebut diantaranya adalah:<sup>41</sup>

- 1) Perkawinan syaratnya tidak bertentangan dengan larangan perkawinan karena perbedaan agama, khusus laki-laki tidak boleh mengawini perempuan ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani;
- 2) Adanya calon mempelai pria dan wanita (Rukun);
- 3) Kedua calon mempelai harus islam, akhil balig, berakal, sehat jasmani dan rohani;
- 4) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai tanpa paksaan;
- 5) Harus ada wali nikah (Rukun)

---

<sup>40</sup> Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang- Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta : Bumi aksara.2002), hal. 26 - 27

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 50- 53

Sebagaimana Hadist rasul mengatakan bahwa “tidak ada nikah tanpa wali”;

- 6) Harus ada 2 orang saksi yang dewasa islam dan berakal (Rukun) Hal ini untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan juga untuk mendapat kepastian hukum dari masyarakat;
- 7) Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali. (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ijin ini diperlukan untuk calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan umur untuk melakukan perkawinan. Mengenai perlunya ijin ini adalah erat hubungannya dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalam membesarkan anaknya. Sehingga kebebasan anak dalam menentukan pilihan calon suami atau istri tidak menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua;
- 8) Adanya *mahar* atau mas kawin Pengaturan mengenai mahar dalam pernikahan diantaranya tercantum dalam Surat An-Nisa’a ayat (24) yang pada intinya menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan maharnya secara patut kepada istri yang dia campuri. Pengaturan lain dalam Surat An Nisaa ayat (4) yang menerangkan perintah pemberian mahar sebagai pemberian wajib. Berapa besarnya tidak ditentukan, tapi pendapat Umar bin al-Khattab tidak boleh kurang dari 10 Dirham;
- 9) Adanya *ijab qobul* (Rukun) Ijab Qobul merupakan proses yang terakhir dan yang paling penting, *ijab* adalah pernyataan kehendak dari calon mempelai wanita untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki yang diwakili oleh wali, *qobul* adalah suatu pernyataan yang pada intinya berisi penerimaan dari pihak laki laki atas *ijab* pihak wanita.

## 2.2 Tinjauan Hukum Tentang Perceraian

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian apabila perceraian itu lebih baik dari pada tetap dalam suatu ikatan perkawinan. Maksud dari perkawinan itu sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, maka daripada itu tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat

dipaksakan. Kebahagiaan dalam perkawinan yang dipaksakan hanyalah menimbulkan penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan dan tidak pula mempermudah perceraian.

Namun, kemudian ada fenomena yang berubah dalam masyarakat, dimana dahulu menganggap perceraian adalah hal yang tabu dan bersifat tertutup, sementara sekarang ini orang lebih bersifat terbuka. Fenomena yang berubah tersebut, yakni:<sup>42</sup>

1. Mereka tetap tidak gegabah dalam memutuskan bercerai.
2. Dulu jika terjadi perceraian yang menjadi faktor pertimbangan adalah anak, dengan alasan ekonomi (anak perlu biaya), karena jumlah ibu pekerja masih relatif sedikit, sehingga kekhawatiran bercerai tidak ada yang akan menunjang kehidupan anak.
3. Dulu keputusan tidak bercerai berarti keputusan bijaksana.
4. Perempuan tidak berani mengambil keputusan.
5. Pengetahuan hukum masih minim, artinya hak-hak seorang wanita manakala terjadi perceraian banyak yang tidak diketahui.
6. Kini, perempuan sebaiknya mengetahui hak-haknya agar dapat melindungi anak-anaknya. Karena seringkali wanita menjadi pihak yang “kalah” saat terjadi perceraian.

Perceraian tidak selalu berkonotasi negatif, apalagi jika kasunya menyangkut kekerasan (*Abuse*) atau *Personality Quality* dari suami.<sup>43</sup> Kekuasaan bukan hanya menyangkut fisik, tetapi juga berupa kata-kata kasar yang menyakitkan sampai-sampai wanita seakan-akan sudah tidak memiliki harga diri. Dalam situasi sebuah perkawinan sudah sangat merendahkan salah satu pihak, tidak ada alasan untuk dipertahankan.<sup>44</sup>

Hukum perceraian menurut asalnya adalah makruh. Hal ini dapat kita lihat pada sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah.

“Barang halal yang amat dibenci Allah ialah *Thalaq* atau perceraian”.

---

<sup>42</sup> Ninuk Widyantoro, Majalah *Health To Day*, bulan Maret, (Jakarta, , 2002), hal.30

<sup>43</sup> Ibid. hal. 31

<sup>44</sup> Ibid. hal. 31

Apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatan, maka hukum *Thalaaq* itu ada 4 sebagaimana dijelaskan Sulaiman Rasyid sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedang dua Hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya untuk bercerai.
2. Sunnat, apabila suami telah tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkah) dengan cukup atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.

Sabda Rasullulah Saw:

Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Saw dia berkata: “Bahwasanya istriku tidak menolak akan tangan orang yang menyentuhnya”. Jawab Rasullulah Saw: “Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu”. (Dari Muhadzab Jus II, No.78).

3. Haram (Bid'ah) adalah dalam 2(dua) keadaan yaitu:

Pertama menjatuhkan *Thalaaq* sewaktu si istri dalam haid; kedua menyatakan *Thalaaq* sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.

Sabda Rasullulah Saw :

“Suruhlah olehmu anakmu supaya dia *ruju'* (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah dia teruskan perkawinan sehingga suci ia dari haidnya, kemudian ia haid kembali kemudian menjadi suci pula dari haid yang kedua itu. Kemudian jika ia menghendaki boleh ia teruskan perkawinan sebagaimana yang lalu atau diceraikannya sebelum dicampurinya sebelum dicampurinya. Demikian iddah yang disuruh Allah supaya perempuan di *Thalaaq* sewaktu itu”. (Riwayat Ahli Hadist selain Tirmidzi).

4. Makruh, yaitu hukum asal daripada *Thalaaq* yang tersebut di atas.

Perceraian menurut pasal 28 Undang-undang Perkawinan dapat putus karena kematian perceraian dan putusan pengadilan. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersulit terjadinya

---

<sup>45</sup> Sulaiman Rasyid, *Opcit*, hal. 381

perceraian dengan mempertimbangkan perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Selain itu perceraian dipersulit adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri dan mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami (pria).

Dengan adanya Undang-undang Perkawinan, tidak mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi di dalam praktek sehari-hari seorang istri karena alasan-alasan tertentu sudah tidak mau hidup sebagai suami-istri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Di lain pihak kadangkala seorang suami begitu mudah menceraikan istrinya hanya dengan alasan tidak senang lagi. Atau si suami meninggalkan begitu saja istrinya yang dalam kenyataannya masih sebagai istri yang sah, tetapi tidak merasakan sebagai istrinya. Dengan adanya Undang-undang Perkawinan, tidaklah mudah seorang laki-laki sebagai suami tanpa alasan-alasan yang sah menceraikan istrinya begitu saja.

Untuk memperkecil perceraian Undang-undang Perkawinan memberi batasan untuk melakukan perceraian.<sup>46</sup> Perceraian itu harus melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Mekanisme perceraian secara tegas telah diatur di dalam pasal 39 ayat(1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil menceraikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>46</sup> Sudharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 64



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dalam kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara +- (lima) 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jadi perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari alasan tersebut di atas (alasan alternatif).

Putusnya perkawinan mungkin atas inisiatif suami, mungkin pula atas inisiatif istri. Menurut fiqih hanya suami yang berhak menceraikan istrinya yaitu dengan *Thalaq* dan cukup secara lisan.<sup>47</sup> Seolah-olah tindakan ini adalah sepihak dari pihak suami. Menurut Undang-undang Perkawinan sekarang suami yang hendak menalak istrinya, harus mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama. Tetapi dalam pelaksanaannya kemudian meskipun bernama permohonan (bersifat voluntair atau sepihak) menurut instruksi pihak termohon (istri) harus didengar, bahkan berhak mohon banding bila keputusan tidak menyenangkan baginya. Jadi, tidak ada bedanya dengan gugatan (bersifat *contensius*/dua pihak).<sup>48</sup>

### 2.3 Bentuk Perceraian

Yang menjadi sebab putusnya hubungan perkawinan menurut Djamil Latif dibagi kedalam 2 golongan yaitu ( Djamil Latif, 1985, 37) :

#### 2.3.1.1.1 Karena kematian salah satu pihak.

<sup>47</sup> Andi Tahir Hamid, *Opcit*, hal. 28

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 29.

Kematian seorang isteri menyebabkan seorang suami boleh kawin lagi dengan segera, tetapi jika suaminya yang meninggal dunia maka seorang isteri tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si isteri harus menunggu masa iddahnya habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari.

#### 2.3.1.1.2 Karena Perceraian.

#### 2.3.1.1.3 Tindakan Pihak suami.

##### I. *Talak*.

*Talak* berarti melepaskan atau membebaskan. Pada dasarnya tidak dibenarkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat – syarat agar seorang istri dapat ditalak.

##### II. *Ila*.

Suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak dapat diceraikan.

##### III. *Zhihar*

Seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya, dimana ini berarti sang suami tidak bersedia lagi mencampuri isterinya. terdapat dalam QS. Al Mujadilah (58) ayat 2 sampai 4,

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ  
إِلَّا آلَتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ

اللَّهُ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ

قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

فَمَنْ لَّمْ تَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَّمْ  
 يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ  
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٩﴾

yang terjemahannya adalah sebagai berikut,

Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.<sup>49</sup>

- 2.3.1.1.4** Tindakan Pihak istri. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *Tafwidl al Thalaq*. Kata tersebut berarti penyerahan *thalaq*. Bahwa seorang suami boleh menyerahkan pelaksanaan *thalaq* kepada istrinya yang sudah akil balig dan sehat akal nya.
- 2.3.1.1.5** Persetujuan kedua belah pihak/ *Khulu*. *Khulu* mempunyai arti penebusan. Bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau

<sup>49</sup>*Loc. Cit*, T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *et.al*, hal. 908

uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan *khulu* itu. Al Baqarah (2) ayat 229

أَنْ لَكُمْ تَحِلُّ وَلَا بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكِ مَرَّتَانِ أَلْطَلْقُ  
خَفْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ حُدُودَ يُقِيمَا إِلَّا تَخَافَا أَنْ إِلَّا شَيْئًا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا  
فَلَا اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ بِهِ ءَأَفْتَدَتْ فِيهَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمَا إِلَّا  
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودَ يَتَعَدَّ وَمَنْ تَعْتَدُوهَا

memberikan penjelasan mengenai hal ini , yang artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim<sup>50</sup>. Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum *khulu*' dan penerimaan '*iwadh. Khulu*' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut '*iwadh*.'

#### 2.3.1.1.6 Keputusan hakim/ *Ta'lik talak*.

Artinya *ta'lik* adalah menggantungkan, suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

#### 2.3.1.1.7 *Syiqaq*

Adalah perselisihan suami isteri yang diselesaikan dua orang hakim, dimana hakim tersebut satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri.

<sup>50</sup>Loc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddiqi, et.al, hal. 54

Pengaturan mengenai *syiqaq* ini terdapat dalam surat An Nisaa' (4) ayat 35,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>51</sup>

#### 2.3.1.1.8 *Fasakh*

Bahwa perkawinan tersebut dirusak atau diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim pengadilan agama.

#### 2.3.1.1.9 *Li' aan*

Sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Pengaturan *li' aan* terdapat dalam surat An Nuur (24) ayat 6 sampai dengan 9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ

أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

<sup>51</sup>Loc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddiqi, et.al, hal. 123

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

الْكَذِبِينَ ﴿٨﴾

وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

yang artinya sebagai berikut :

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.<sup>52</sup>

Maksud ayat 6 dan 7 adalah orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia (suami) adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian dia (suami) bersumpah sekali lagi bahwa dia (suami) akan kena laknat Allah jika dia (suami) berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan *Li'a*.

#### 2.3.1.1.10 Riddah

merupakan istilah lain dari *murtad*, yaitu salah satu pihak keluar dari agama islam. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 116 huruf H Kompilasi Hukum Islam, dimana *ridah* atau *murtad* yang dimaksud disini adalah yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumahtangga.

<sup>52</sup>Loc. Cit, T.M. Hasbi Ashshiddiqi, et.al, hal.544

## 2.4 Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang

Alasan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Alasan tersebut antara lain yaitu:

2.4.1.1 Salah satu pihak zina atau menjadi pemabuk, pematik dan penjudi dan sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Menurut Ridwan Syahrani dicantumkan waktu 2 (dua) tahun berturut-turut adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa salah satu pihak meninggalkan yang lain tersebut haruslah tanpa izin pihak lain yang lain dan tanpa alasan yang sah. Mengenai “hal lain di luar kemampuannya” pada perumusan alasan perceraian ini, Hakimlah yang menilai dan menentukannya secara kasuistis.<sup>53</sup>

2.4.1.2 Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain. Menurut Ridwan Syahrani, hubungan suami istri dimana salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pihak lain, kiranya tidak lagi dijalin oleh perasaan cinta dan kasih sayang yang sebenarnya mutlak harus ada untuk menjadi fundamental kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga. Untuk alasan perceraian ini, Hakim membutuhkan surat keterangan *Visum et Repertum* dari Dokter atau keterangan Ahli Jiwa tentang pihak yang melakukan dan perasaan pihak yang diperlakukan<sup>54</sup>

2.4.1.3 Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Penilaian untuk mempertimbangkan alasan perceraian ini diserahkan kepada Hakim. Menurut Ridwan Syahrani, Hakimlah yang akan menentukan secara pasti terhadap semua keadaan, apakah dapat dijadikan alasan untuk bercerai

---

<sup>53</sup> Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni), hal. 53

<sup>54</sup> *Ibid.*, 54-55

sebagaimana yang dimaksud alasan perceraian ini. Untuk mempertimbangkan semua keadaan itu, Hakim memang dituntut untuk berhati-hati sekali, sebab masalahnya mungkin tidak hanya harus dilihat dari satu segi saja, akan tetapi beberapa segi yang sifatnya kompleks sekali yang meliputi soal ekonomi, kesehatan, kejiwaan, kesejahteraan, pemeliharaan dan pendidikan anak dan sebagainya

2.4.1.4 Antara suami isteri sering terjadi percecokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penafsiran arti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim tentunya dengan mempertimbangkan segala hal.<sup>55</sup>

2.4.1.5 Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Alasan perceraian ini dapat diajukan apabila putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan : Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Peraturan yang merumuskan alasan perceraian ini, bertujuan untuk melindungi pihak yang tidak terhukum agar jangan sampai kehidupannya menderita karena ditinggalkan selama lima tahun.<sup>56</sup>

Alasan-alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan alasan-alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat penambahan alasan yakni :

- a. Suami melanggar taklik talak;

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 22

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal.78



- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Penambahan tersebut dikarenakan pengalaman Pengadilan Agama yang sering menolak gugatan perceraian atas dalil suami atau istri beralih agama atau murtad. Alasan penolakan yang dilakukan Hakim didasarkan pada pertimbangan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur masalah murtad sebagai alasan perceraian, padahal menurut hukum Islam, hal ini sangat beralasan untuk memutuskan perkawinan.<sup>57</sup>

## 2.5 Akibat Perceraian

Dalam Undang-undang Perkawinan, mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 40. Akibat perceraian itu adalah sebagai berikut:

### 1. Akibat Terhadap Anak dan Istri :

- a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Anak yang merupakan korban perceraian sebaiknya dirangkul dan diberi pengertian mengenai apa yang terjadi. Hal ini dibutuhkan kedewasaan dari dua pihak pria dan wanita. Mereka harus komitmen dalam menemani anak mereka tumbuh. Karena tidak ada istilah bekas Ayah atau bekas Ibu. Anak harus mendapatkan kasih sayang keduanya, meski mereka tidak lagi serumah. Diibaratkan bagi suami-istri masalahnya sudah selesai, sebaliknya anak-anak justru ibarat masuk gua yang sangat gelap.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak. Apabial bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa Ibu ikut memikul biaya. Di kota-kota besar masalah anak korban perceraian relatif tertangani dengan baik, karena orang tua mereka rata-rata memiliki pendidikan tinggi. Sebaiknya

---

<sup>57</sup> Moh.Mahfud, Sidik Tono, Dadan Muttaqien, *Pengadilan Agama dan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press), hal. 91

anak-anak ini memiliki teman dekat tempanya bertanya dan berbagi. Tidak harus psikolog, bisa bibi, paman, nenek atau kakek karena anak-anak di bawah usia 11 tahun relatif lebih sulit diberi pengertian ketimbang mereka yang sudah menginjak remaja (pra remaja). Bekas istri atau suami yang baik tidak perlu egois sebaiknya mereka tetap menjalin hubungan yang baik demi anak-anak. Jika tidak, maka tidak tertutup kemungkinan si anak akan menyimpan trauma tertentu dalam ingatannya misalnya antipati terhadap perkawinan atau antipati terhadap lawan jenisnya.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

## 2. Akibat Terhadap Harta Perkawinan

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang harta benda suami istri setelah perkawinan mereka bubar yang ada hanya ketentuan-ketentuan tentang harta benda dalam perkawinan (Bab VII pasal 35, pasal 36, pasal 37 UU No.1/1974). Harta benda identik dengan harta kekayaan mempunyai dua fungsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemilik harta itu dan untuk menjalin hubungan persaudaraan diantara sesama manusia.<sup>58</sup>

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi panyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Pentingnya harta benda dan anak-anak dalam rumah tanga Allah SWT mengingatkan dalam firmanNya Surat At Taghaabun(16) ayat 16,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ

يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

<sup>58</sup> Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2003), hal. 58

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Menurut pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selain hak atas harta bawaan suami atau istri berhak atas separuh hart perkawinan atau harga bersama apabila terjadi perceraian.<sup>59</sup> Harta milik masing-masing suami dan istri, harta ini adalah hak mereka masing-masing. Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa(4) ayat 29,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>60</sup>.

Harta bersama menjadi lenyap dengan adanya perjanjian kawin pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>61</sup>

Para pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang isinya juga berlaku

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 94

<sup>60</sup> *Loc. Cit*, T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *et.al*, hal. 122

<sup>61</sup> Sodharyo Soimin, *Opcit*, hal. 67

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait (pasal 29 (1) Undang-undang Perkawinan)

Firman Allah SWT Surat An Nisa (4) ayat 32,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>ط</sup>  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ<sup>ع</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

Yang terjemahannya sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada sebahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>62</sup>

Terpisahnya harta suami istri itu memberikan hak yang sama bagi istri dan si suami mengatur hartanya sesuai dengan kebijakannya masing-masing.

### 3. Akibat Terhadap Status

Bagi mereka yang putus perkawinan karena perceraian, memperoleh status perdata dan kebebasan sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
- b. Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
- c. Kedua mereka itu boleh melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh Undang-undang Perkawinan atau agama Islam.

<sup>62</sup> *Loc. Cit*, T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *et.al*, hal.122

<sup>63</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Opcit*, hal. 118

Sebagai langkah antisipasi menghadapi terjadinya berbagai kemungkinan dalam perkawinan sampai perceraian yang perlu diperhatikan bagi seorang wanita adalah:<sup>64</sup>

- a. Wanita sebaiknya memiliki potensi tertentu dan mengasah potensi tersebut.
- b. Memilik persiapan dan perencanaan khusus sebelum memasuki jenjang perkawinan.
- c. Sebaiknya suami tidak melarang istri untuk mengembangkan potensi.
- d. Wanita harus mandiri, sebagai payung bilamana di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (perceraian atau kematian suami).
- e. Wanita sebaiknya mulai buka mata, buka telinga dalam soal hukum agar tidak mudah dibohongi.

Dengan demikian segala resiko yang dihadapi saat perceraian dan sesudahnya dapat diterima dengan lapang dada dan tulus ikhlas serta tetap menggunakan akal sehatnya tidak sampai depresi hingga bunuh diri.

---

<sup>64</sup> Ninuk Widyantoro, *Opcit*, hal. 31

### **BAB III**

## **HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DAN PERAN HAKIM DALAM PENGADILAN AGAMA**

Sebelum lebih jauh diuraikan perihal Hukum Acara Perdata Peradilan Agama yang lebih jauh, perlu diketahui bahwa dalam pasal 54 UU Peradilan Agama dinyatakan :

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”

### **3.1 Tinjauan Pemeriksaan Perkara Perdata Pada Peradilan Umum**

#### **3.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata**

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang memiliki karakteristik menentukan dan mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil serta menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk beracara dimuka persidangan pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pengambilan putusan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>65</sup> Hukum Acara Perdata yang juga disebut Hukum Perdata Formil adalah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>66</sup> Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan

---

<sup>65</sup> Indro Sugianto, *Class Action Membuka Akses Keadilan Bagi Masyarakat*, (Malang : Intan Press, 2005), hal. 18

<sup>66</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, ( Bandung : Mandar Maju, 2002), hal.1

pelaksanaan dari pada putusannya.<sup>67</sup> M. Nur Rasaid merumuskan Hukum Acara Perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil (M. Nur Rasaid, 2003:3). Kemudian Soeparmono memberikan pengertian Hukum Acara Perdata merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara bagaimana mempertahankan, melaksanakan dan menegakkan Hukum Perdata Materiil melalui proses peradilan (peradilan negara).<sup>68</sup>

Dari pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Perdata merupakan serangkaian peraturan hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana cara-cara menjamin ditaatinya Hukum Perdata Formil melalui suatu proses peradilan meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk beracara, pengajuan gugatan, memeriksa, memutuskan sampai pada pelaksanaan putusannya.

### **3.1.2 Asas-asas Hukum Acara Perdata Indonesia**

Asas hukum secara teori diartikan sebagai sesuatu yang merupakan unsur idiil dari hukum atau norma hukum atau kaidah hukum. Berbeda dengan kaidah hukum, asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung. Seringkali asas hukum dituangkan dalam bentuk norma dalam suatu pasal undang-undang tertentu atau dalam putusan hakim. Untuk menemukannya adalah dengan mencari sifat-sifat dan ciri-ciri umum dari peraturan konkrit atau putusan hakim tersebut. Hal ini karena asas hukum bersifat abstrak dan umum. Dengan demikian asas hukum melengkapi peraturan hukum yang tidak lengkap yang dapat dilakukan dengan jalan penemuan hukum. Asas yang tercermin dalam Hukum Acara Perdata adalah sederhana, kesamaan kedudukan para pihak, hakim aktif memimpin proses, proses berjalan secara lisan, pemeriksaan terbuka untuk umum, putusan pengadilan harus

---

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 2

<sup>68</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 1-2

diberi tenggang waktu serta penyelesaian perkara dalam tenggang waktu yang pantas<sup>69</sup>. Sudikno mengemukakan tujuh asas-asas Hukum Acara Perdata, yakni<sup>70</sup>:

- (1) Hakim bersifat menunggu
- (2) Hakim pasif
- (3) Sifat terbukanya persidangan
- (4) Mendengar kedua belah pihak
- (5) Putusan harus disertai alasan-alasan
- (6) Beracara dikenakan biaya
- (7) Tidak ada keharusan mewakilkan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala kendala dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 Undang-undang No.4 Tahun 2004). Untuk itu dalam memeriksa suatu perkara baik dalam hal terdapat peraturan yang jelas maupun kurang jelas hakim harus memperhatikan asas-asas hukum.

Mengenai asas-asas Hukum Acara Perdata ini, penulis membahas yang berkaitan lebih dalam dengan masalah yang diteliti, yakni:

- (1) Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan pencari keadilan. Menurut penjelasan ayat tersebut, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Maksud dari kata sederhana tersebut juga memuat pengertian asas cepat, yakni suatu penyelesaian perkara yang efisien dalam waktu yang

---

<sup>69</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal. 357

<sup>70</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 10-18



relatif singkat. Pengertian asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, namun dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Undang-undang No.4 Tahun 2004).

(2) Larangan untuk menolak memeriksa perkara

Asas ini dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seperti yang disebutkan oleh Sudikno, larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).<sup>71</sup> Kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 UU No.4 Tahun 2004). Namun apabila terdapat perkara yang sama mengenai hal yang sama yang diajukan ke pengadilan oleh pihak-pihak yang sama, maka tidak dapat diputus dua kali oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya (*Nebis in idem*). Hal ini menyangkut masalah kepastian hukum putusan.

(3) *Verhandlungs maxime*

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif. Dalam arti bahwa ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam hal ini hakim wajib menerima apa yang dikemukakan oleh para pihak, tidak boleh menyimpang, tidak boleh memutus sesuatu yang tidak dituntut, serta tidak boleh memutus sesuatu kurang atau melebihi dari yang dituntut.<sup>72</sup> Asas ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) UU No.4 tahun 2004 yakni pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala kendala dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selaku pimpinan sidang hakim wajib menerima dan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 41

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 13

menampung segala sesuatu yang dikemukakan oleh para pihak. Hakim mengikuti apa yang telah diajukan dan ditentukan para pihak. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu pencari keadilan dan untuk mengatasi kendala-kendala dan rintangan dalam mencapai peradilan yang adil yang diinginkan oleh semua pihak. Meskipun hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif, namun hakim juga harus aktif dalam memimpin proses persidangan.

Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bersifat *tut wuri*. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegata iudicare*).<sup>73</sup> Dengan demikian, sikap pasif hakim disini hanya terbatas pada penentuan luasnya sengketa dan selebihnya hakim harus aktif.<sup>74</sup>

(4) Tidak ada keharusan mewakilkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (pasal 123 HIR, 147 RBg). Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.<sup>75</sup>

(5) Putusan harus disertai alasan-alasan

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar yang logis untuk mengadili. Menurut Sudikno dengan mengambil pendapat Scholten, alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai yang obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah, maka putusan mempunyai wibawa dan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 12

<sup>74</sup> Indro Sugianto, *Op. cit.*, hal. 21

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 18

bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.<sup>76</sup> Tujuan asas ini untuk menjaga transparansi dan obyektivitas putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehingga masyarakat dapat mengetahui mengapa hakim menolak atau mengabulkan gugatan. Oleh karena itu seorang hakim dituntut untuk mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

(6) *Nemo iudex sine actore*

Prinsipnya menyatakan hakim bersifat menunggu. Inisiatif untuk berperkara ke pengadilan sepenuhnya tergantung pada para pihak, hakim hanya menunggu datangnya perkara. Menurut Sudikno, tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya: *iudex ne procedat ex officio* yang berarti tidak ada perkara maka tidak ada sidang.<sup>77</sup>

### 3.1.3 Para Pihak Yang Berperkara

Dalam sengketa perdata paling sedikit ada dua pihak yang saling berhadapan, yaitu seorang penggugat melawan seorang tergugat. Penggugat adalah seseorang yang merasa dilanggar haknya, sedangkan tergugat adalah seseorang yang dianggap telah melanggar hak seseorang yang lain. Tidak jarang terjadi bahwa penggugat yang terdiri lebih dari seorang melawan tergugat yang hanya seorang saja atau seorang penggugat melawan tergugat yang terdiri lebih dari seorang atau kedua belah pihak masing-masing terdiri lebih dari seorang. Penggabungan subyek ataupun obyek gugatan dalam satu surat gugat disebut sebagai kumulasi. Apabila yang digabungkan dengan subyeknya atau pihak-pihak yang bersengketa lebih dari satu disebut kumulasi subyektif. Sedangkan apabila yang digabungkan obyek gugatan atau dasar gugatan (pokok gugatan lebih dari satu) disebut sebagai kumulasi obyektif.

Apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat, maka mereka disebut penggugat I, penggugat II, dan seterusnya. Demikian pula apabila ada banyak tergugat maka mereka disebut sebagai tergugat I, tergugat II dan seterusnya.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 15

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 41

Dalam praktek, istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Istilah turut penggugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata, sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan “Dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat yaitu orang-orang bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan”.<sup>78</sup>

Pada asasnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku pengugat maupun selaku tergugat. Berdasarkan kepentingannya, dikenal adanya dua macam pihak, yakni pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah mereka yang mempunyai kepentingan langsung didalam perkara yang bersangkutan. Sedangkan pihak formil adalah mereka yang mewakili pihak materiil dalam beracara di muka pengadilan. Tentang kedudukan para pihak tersebut dalam suatu sengketa perdata dapat terjadi beberapa kemungkinan, yakni :<sup>79</sup>

- (1) pihak materiil dapat sekaligus menjadi pihak formil, yakni ketika para pihak yang berkepentingan langsung (pihak materiil) itu sendiri beracara di muka pengadilan;
- (2) seorang wakil atau pengampu bertindak sebagai pihak dimuka pengadilan atas namanya sendiri (bertindak sebagai pihak formil) tanpa mempunyai kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya (yang menjadi pihak materiil). Dalam kedudukan ini, nama-nama pihak formil maupun materiil harus disebut dalam gugatan maupun dalam putusan;

---

<sup>78</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit.*, hal. 2

<sup>79</sup> Indro Sugianto, *Op. Cit.*, hal. 24

- (3) pihak materiil yang berupa badan hukum, tidak mungkin beracara sendiri dimuka persidangan, akan tetapi memerlukan seorang wakil yang bertindak di muka pengadilan selaku pihak formil untuk kepentingannya. Ada kalanya pihak yang berkepentingan secara langsung, wali, pengampu, pengurus atau pimpinan badan hukum tidak maju sendiri ke pengadilan, mungkin karena tidak menguasai hukumnya atau tidak ada waktu untuk berperkara di pengadilan. Mereka dapat menguasai kepada orang lain berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu (Pasal 123 ayat (1) HIR, 147 ayat (1) Rbg). Orang yang memperoleh kuasa untuk mewakili pihak yang berkepentingan maju ke pengadilan disebut sebagai kuasa hukum, misalnya pengacara atau advokat. Pengacara atau advokat tersebut hanya berkedudukan sebagai kuasa hukum para pihak dan bukan pihak itu sendiri, baik materiil maupun formil. Mereka maju untuk kepentingan dan atas nama pihak yang memberi kuasa.<sup>80</sup>

#### 3.1.4 Tuntutan Hak

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri.<sup>81</sup> Tuntutan hak perdata ada dua macam, yakni tuntutan hak yang di dalamnya tidak mengandung sengketa, yang biasa disebut dengan perkara permohonan, serta tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa yang biasa disebut dengan gugatan.<sup>82</sup> Tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Apabila dibiarkan tiap-tiap orang mengajukan tuntutan hak, maka pengadilan akan menjadi tidak efisien. Menurut Star Busmann, untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> E. Sundari, *Pengajuan Gugatan secara Class Action*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002), hal. 107

<sup>81</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 48

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 49

Hal tersebut sesuai dengan asas *point d'interet, point d'action* yang artinya siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan.

Dalam suatu gugatan harus memuat identitas para pihak serta gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan (dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan alasan dari tuntutan), dengan kata lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Bagian dari gugatan ini disebut *fundamentum petendi* atau *posita*. Suatu posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan, kejadian atau peristiwa-peristiwa dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum. Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan *petitum*, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim. *Petitum* ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan inilah yang terpenting.<sup>84</sup>

### 3.1.5 Jalannya Persidangan

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang yang didampingi oleh panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang boleh mendengarkan jalannya persidangan, yang secara formil dapat mengadakan kontrol, dan dengan demikian hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair serta tidak memihak kepada salah satu pihak.<sup>85</sup> Sifat terbukanya sidang untuk umum ini merupakan syarat mutlak sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tahapan sidang ini mempunyai arti penting bagi para pihak yang berperkara. Apabila penggugat atau pemohon yang telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, namun ia atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap persidangan yang telah ditentukan dan biaya perkaranya telah habis, maka akan diputus dengan putusan gugur, karena penggugat atau pemohon tidak bersungguh-sungguh di dalam berperkara. Sanggahan hanya boleh diajukan pada sidang pertama, dan kemungkinan tergugat mengajukan gugatan balik Rekonvensi tetap pada sidang yang pertama kali.

---

<sup>84</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. cit.*, hal. 17

<sup>85</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hal. 120-121

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak, penggugat dan tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang. Biasanya dalam pemeriksaan suatu kasus dilakukan oleh 3 (tiga) orang Hakim, yang satu sebagai Ketua Majelis dan yang 2 (dua) orang sebagai Hakim Anggota (pasal 15 Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal ini tidak menutup kemungkinan dalam suatu persidangan itu dilakukan oleh seorang Hakim tunggal. Hal ini diperbolehkan walaupun dalam merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan-ketentuan undang-undang, karena dengan dalil, dalam keadaan darurat. Kalau dalam setiap persidangan dilakukan oleh tiga orang Hakim atau Hakim Majelis, maka sebutan untuk memimpin jalannya sidang bukan Ketua Sidang tetapi dengan sebutan Ketua Majelis. Kemudian Ketua membuka sidang dengan bacaan Basmallah dan menyatakan sidang terbuka atau sidang tertutup untuk umum dengan 1 kali ketukan atau 3 kali ketukan.<sup>86</sup>

Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, kalau salah satu pihak saja yang hadir, maka tidak boleh dimulai dengan pemeriksaan perkara, tetapi sidang harus ditunda. Kedua pihak harus didengar bersama dan diperlakukan sama sesuai dengan asas *audi et alteram partem*.<sup>87</sup> Apabila para pihak sebelumnya tidak menguasai kepada seorang wakil, maka di muka sidang pertama tersebut mereka dapat menguasai secara lisan kepada seorang wakil, hal mana harus dicatat di dalam berita acara. Di dalam HIR, tidak mewajibkan kepada para pihak untuk beracara dengan diwakili oleh seorang kuasa. Selanjutnya hakim harus mengusahakan perdamaian kedua belah pihak seperti yang tertuang dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg. Apabila mereka berhasil didamaikan maka jatuhlah putusan perdamaian yang menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dicapai. Isi perdamaian tersebut pada hakekatnya adalah merupakan persetujuan, sehingga tidak dapat dimintakan banding hal mana sesuai dengan Pasal 130 ayat (3) HIR/ Pasal 154

---

<sup>86</sup> Wawancara penulis dengan Drs. H. A. Baidhowi., M.H.( Hakim Pengadilan Agama Depok) pada tanggal 10 Maret 2011

<sup>87</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hal. 121

ayat (3) Rbg. Jika kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan, hal itu harus dimuat dalam berita acara. Kemudian dimulailah pembacaan surat gugat.

Sebelum tahap pembacaan gugatan dilaksanakan Hakim ketua sidang mengajukan pertanyaan tentang para pihak yang berperkara.

1. Ketua sidang bertanggung jawab akan pemeriksaan kepada para pihak serta perlu untuk mengetahui identitas yang bersangkutan.
2. Hakim peradilan agama, berusaha menggugah hati para pihak sehingga mereka tidak merasa gentar yang akhirnya terbukalah tabir persoalan sebenarnya.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan penggugat. Setelah selesai dibacakan surat gugatan tersebut, maka Hakim menganjurkan agar rukun kembali atau berdamai seperti semula kepada mereka berdua. Menurut sumber yang diperoleh di Pengadilan Agama Depok terutama para Hakim menyatakan bahwa anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja selama perkara belum diputus atau sebelum tahap pembuktian.<sup>88</sup> Tetapi usaha hakim untuk mendamaikan pada permulaan sidang adalah bersifat mutlak serta wajib dilakukan dan dicantumkan pada berita acara sidang. Pernah juga ada yang tercapai perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi dalam sidang yang pertama. Apabila telah terjadi suatu perdamaian maka pihak yang mengajukan perkara tersebut mencabut perkaranya, sehingga Hakim membuat suatu penetapan bahwa perkara telah dicabut karena damai atau rukun.

Atas gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawabannya di muka pengadilan, baik secara lisan maupun tulisan. Apabila proses terjadi secara tertulis, maka terhadap jawaban tergugat, penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut replik, dan terhadap replik dari penggugat ini tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut duplik. Jawab-menjawab secara tertulis ini sekurang-kurangnya akan berlangsung sampai tiga kali sidang.

Apabila sudah dibacakan surat gugatan atau permohonan dan anjuran damai oleh Hakim kepada para pihak tidak berhasil, maka ketua sidang akan menanyakan kepada tergugat / termohon, apakah ia menjawab secara lisan atau

---

<sup>88</sup> Wawancara, *Op.Cit.*,



tertulis. Pada saat itu masuklah proses ke dalam jawab menjawab baik antara pihak penggugat serta tergugat. Di dalam mengajukan pertanyaan kepada para pihak haruslah terarah dan relevan dengan masalah. Begitu juga dengan pihak-pihak (penggugat dan tergugat) di dalam menjawab harus jelas dan dapat dimengerti oleh yang lain. Bila hal tersebut dilaksanakan maka tentu proses persidangan suatu perkara akan lebih cepat. Acara jawab menjawab tidak lain dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan pokok sengketa. Tidak setiap perkara perdata itu sederhana dan cepat pemeriksaannya, sehingga dapat diselesaikan pada hari sidang pertama.<sup>89</sup> Setelah diketahui apa yang menjadi pokok sengketa dari acara jawab menjawab tersebut, maka jawab menjawab antara para pihak dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim.

Proses selanjutnya adalah acara pembuktian untuk dapat diperoleh hubungan hukum antara kedua belah pihak. Jika tergugat ataupun termohon tidak ada lagi yang ingin dikemukakan pada tahap replik dan duplik dan juga Hakim pun tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, serta anjuran yang dilakukan oleh Hakim untuk berdamai belum berhasil, maka segera dimulailah masuk tahap pembuktian. Pada tahap pembuktian ini ada 3 (tiga) hal yang dijadikan pedoman oleh Hakim untuk membuktikan suatu perkara yaitu:<sup>90</sup>

1. Setiap pihak dipersilahkan untuk mengajukan bukti-bukti yang autentik serta diserahkan ketua sidang di dalam ruang persidangan.
2. Semua alat bukti para pihak harus diteliti oleh Hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan hati-hati.
3. Setiap pihak-pihak yang berperkara diharuskan untuk mencari atau menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan. Sedangkan Hakim hanya dituntut untuk membantu kalau saksi tidak bisa hadir maka oleh pihak yang berkepentingan agar Hakim memanggil saksi melalui juru sita Pengadilan Agama Depok.

Dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Berkaitan dengan hal ini, hakim

---

<sup>89</sup> *Ibid.*,

<sup>90</sup> *Ibid.*,

mempunyai tiga tindakan yuridis yakni mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir. Mengkonstatir adalah suatu tindakan dimana hakim harus melihat, mengakui dan membenarkan peristiwa yang diajukan untuk memperoleh kepastian peristiwa. Agar kepastian tersebut itu tidak sekedar berupa dugaan dan kesimpulan yang dangkal atau gegabah, hakim memerlukan pembuktian dengan alat-alat bukti yang ada. Tindakan berikutnya adalah mengkualifisir yakni, menilai dan menemukan hukumnya/ menerapkan aturan hukum terhadap peristiwa yang telah dikonstatir (*rechtstoepassing*). Di dalam mengkualifisir peristiwa, terkandung unsur kreatif untuk menciptakan hukum, apabila peraturan hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Menurut Subekti, adalah kewajiban hakim untuk mengetahui hukumnya itu dan menerapkan hukum ini sesudah ia mengetahui tentang duduk perkaranya tadi.<sup>91</sup> Kemudian tindakan yuridis yang terakhir adalah mengkonstituir dimana hakim wajib memberikan keadilan pada para pihak dengan menetapkan hukumnya atau menjatuhkan putusan.

Setelah tahap pembuktian dan sebelum musyawarah Hakim, maka para pihak berperkara mengajukan suatu kesimpulan dari sidang yang terdahulu. Dalam kesimpulan berisi tentang dalil-dalil yang telah dikemukakan Pemohon atau Penggugat sebelumnya yang telah terbukti di persidangan melalui alat-alat bukti.

Menurut Pasal 17 ayat 3 Undang-undang Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Semua yang hadir meninggalkan ruang persidangan. Sidang dikatakan rahasia di sini artinya di kala musyawarah maupun sesudahnya, hasil musyawarah tersebut tidak boleh dibocorkan sampai keputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara. Menurut R. Soeparmono, putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara atau sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa

---

<sup>91</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 5

perkara.<sup>92</sup> Selanjutnya R. Soeparmono menjelaskan putusan hakim mempunyai arti luas dan sempit. Putusan dalam arti luas terbagi menjadi dua yakni putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*vonnis*) dan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*gewijsde*, telah *in kracht van gewijde*). Sedangkan dalam arti sempit berupa penetapan (*beschikking*), penetapan yang termasuk/bersifat putusan.<sup>93</sup> Sudah dijelaskan di muka dalam pengucapan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum sekalipun dahulunya tertutup karena alasan tertentu. Selanjutnya setelah putusan diucapkan, Hakim ketua sidang akan bertanya kepada pihak-pihak apakah mereka menerima putusan atau tidak, bagi pihak yang hadir menyatakan menerima putusan, maka baginya sudah tertutup untuk upaya hokum dan untuk mengajukan banding. Dalam Pasal 7-15 Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Prosedur Peradilan Ulangan ditentukan waktu untuk mengajukan banding adalah 14 hari setelah putusan diterima oleh pihak Termohon atau Tergugat.

### 3.2 Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan bentuk lingkungan peradilan khusus yang mengadili perkara tertentu dan terhadap golongan tertentu. Fungsi kewenangan mengadili peradilan agama ditentukan oleh dua faktor yang menjadi ciri khas keberadaannya yakni “perkara tertentu” dan golongan “rakyat tertentu”<sup>94</sup>. Yang dimaksud dengan golongan “rakyat tertentu” dapat dilihat dalam Pasal 2 UU Peradilan Agama yang berbunyi :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”

Dalam Pasal 49 ayat (1) ditegaskan pula :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

<sup>92</sup> R. Soeparmono, *Op. cit.*, hal. 115-116

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 116

<sup>94</sup> M. Yahya Harahap (a). *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU. No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta : Al-Hikmah, 1993), hal. 137

beragama Islam di bidang...”

Sedangkan yang dimaksud dengan “perkara tertentu” telah ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1), yang meliputi perkara-perkara di bidang perdata :

- a) Perkawinan;
- b) Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c) Wakaf dan *Shadaqah*

Namun apabila dikaji lebih jauh lagi maka kewenangan yang dimaksud di bidang perkawinan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Peradilan Agama, yakni<sup>95</sup> :

1. Ijin beristri lebih dari satu orang (ijin Poligami)
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang berumur 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi perkawinan
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
8. Perceraian karena Talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak
12. Penghidupan anak dari orang tua
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali

---

<sup>95</sup>*Ibid.*, hal. 139-140

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali dicabut
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal usul seorang anak
21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lainnya.

### **3.3 Prosedur Pengajuan Perceraian**

Perceraian yang merupakan putusannya ikatan perkawinan mempunyai 3 macam cara. Tiga macam cara tersebut adalah : 1) Cerai Talak, 2) Cerai Gugat, 3) Cerai dengan alasan Zina. Dengan adanya batasan ruang lingkup penelitian maka dalam skripsi ini akan dijelaskan dua macam prosedur yakni cerai talak dan cerai gugat saja dikarenakan terhadap cerai dengan alasan zina tidak dapat dilakukan langkah perdamaian oleh Hakim.

#### **3.3.1 Tata Cara Cerai Talak**

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam apabila akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal termohon, bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan dan dengan permintaan supaya Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk meyakinkan perceraian itu (pasal 66 ayat (1) UU Peradilan Agama).

Setelah Pengadilan Agama mempelajari isi surat permohonan tersebut, maka selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima permohonan itu, Pengadilan

Agama memanggil suami dan istri yang bersangkutan untuk meminta penjelasan mengenai perceraian itu (pasal 68 ayat (1) UU Peradilan Agama).

Setelah memperoleh penjelasan dari suami dan istri yang bersangkutan dan ternyata terdapat alasan-alasan untuk bercerai, serta Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi dapat didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama menetapkan untuk mengabulkan permohonan tersebut (pasal 70 ayat (1) UU Peradilan Agama).

Terdapat suatu pengaturan yang khas mengenai cerai *thalaq* yakni bahwa setelah pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dan apabila istri tidak mengajukan keberatan atas keputusan tersebut (hak banding istri diatur dalam pasal 70 ayat (2) UU Peradilan Agama maka Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya (pasal 70 ayat (3),(4),(5) UU Peradilan Agama). Namun apabila suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang pengikraran talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama (pasal 70 ayat (6)).

### **3.3.2 Tata Cara Gugatan Cerai**

Cerai Gugat atau gugatan cerai terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh istri kepada Pengadilan agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Selanjutnya cara gugatan ini diatur dalam pasal 73 sampai dengan 86 UU Peradilan Agama.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap atau tergugat bertempat kediaman diluar negeri; gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama ditempat perkawinan mereka dahulu dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat pasal 73.

Setelah Pengadilan Agama menerima gugatan penggugat, kemudian memanggil pihak penggugat dan tergugat atau kuasa mereka ditempat kediamannya. Jika mereka tidak dijumpai ditempat kediamannya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang disamakan dengan itu. Pemanggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka sudah diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Panggilan kepada Tergugat dilampiri salinan surat gugatan (pasal 26 PP No. 9/1975).

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat gugatan perceraian. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau diwakilkan kepada kuasanya. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Usaha perdamaian dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru dengan alasan yang sama.

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan dilakukan dalam sidang tertutup sampai Hakim memberikan putusannya, tetapi putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak :

1. Jatuhnya keputusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 81 ayat (2) UU Peradilan Agama).

Perlu ditambahkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :

1. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami.
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharannya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang yang

menjadi hak suami atau barang yang menjadi hak istri (pasal 78 UU Peradilan Agama dan pasal 95 KHI).

Sedangkan yang dimaksud dengan cara perwakilan atau tidak langsung adalah penggugat atau pemohon tidak memohon sendiri tetapi melalui wakilnya atau kuasanya. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istrinya atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Di Pengadilan Agama penggugat atau pemohon mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera yang secara tertulis maupun secara lisan.

### **3.3.2.1 Pengajuan secara tertulis artinya :**

Penggugat atau pemohon mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatan atau permohonan tersebut.

### **3.3.2.2 Pengajuan secara tidak tertulis artinya :**

Permohonan ini dilakukan bagi mereka yang tidak bisa baca tulis. Dalam hal penggugat atau pemohon mengajukan gugatan atau permohonan tidak tertulis melainkan lisan, kemudian panitera merumuskan surat gugatan kemudian ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama.

Dalam mengajukan surat gugatan ini, penggugat atau pemohon melampirkan beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:<sup>96</sup>

1. Foto kopi akta nikah yang telah *dinazegel* (dilegalisir) yang bermaterai cukup serta akta nikah yang asli.
2. Surat keterangan dari kelurahan bagi mereka yang goib atau tidak diketahui alamatnya yang jelas.
3. Foto kopi KTP yang masih berlaku yang telah *dinazegel* (dilegalisir) dengan bermaterai cukup.
4. Membayar biaya perkara.

Untuk membayar biaya perkara ini ada dua perbedaan antara lain :

---

<sup>96</sup> Wawancara, *Op.cit.*,



- a. Untuk cerai thalaq yang harus membayar biaya perkara adalah suami, karena suami yang mengajukan gugatan.
- b. Untuk gugatan perceraian maka yang harus membayar biaya perkara adalah istri, karena ia yang mengajukan gugatan.
- c. Penggugat atau pemohon masing-masing akan mendapat panggilan sidang 30 hari setelah pendaftaran gugatan.

### 3.4 Kedudukan Hakam Dalam Perceraian

Menurut Imam Hambali dan Qaul Qadim dari Imam Syafi'i bahwa arti Hakam adalah wakil, sama halnya dengan wakil, maka Hakam adalah tidak boleh menjatuhkan Thalaq pada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu juga Hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari pihak istri. Untuk pendapat ini Hakam diangkat oleh kedua belah pihak<sup>97</sup>. Imam Malik dan pengikut Hambali serta Qaul Jadid dari Syafi'i berpendapat bahwa Hakam itu adalah hakim. Sebagai hakim maka Hakam boleh memberikan keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih, apakah ia akan memberikan keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar kedua suami istri itu berdamai kembali. Hakam disini harus benar-benar dan sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang yang diangkat oleh pengadilan yang berfungsi sebagai juru damai. Pengangkatan Hakam ini dapat dari keluarga masing-masing pihak, maka Hakam boleh diangkat dari luar keluarga para pihak. Di Indonesia terdapat badan yang dapat menggantikan Hakam dalam tugasnya mendamaikan pasangan suami istri yaitu Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4).

Hakam dipilih dan ditetapkan setelah pemeriksaan saksi-saksi (pasal 76 ayat 2 UU Peradilan Agama), tetapi sebelum keputusan akhir pengangkatan Hakam sesuai adalah melalui putusan sela. Dalam putusan sela itu diangkat para Hakam serta menyebut tugas apa yang dibebankan Pengadilan pada mereka sekaligus ditentukan jangka waktu Hakam melaksanakan tugasnya dan penundaan pemeriksaan atau penjatuhan putusan akhir. Dengan demikian Hakam dapat

<sup>97</sup> Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang Jakarta, 1974. hal. 189

bertindak sebagai seorang utusan dari pihak suami atau pihak istri. Jika dari pihak suami mengusakan kepadanya untuk mentalak istrinya, maka Hakam mempunyai hak untuk itu. Peranan dan tugas Hakam tersebut secara eksplisit adalah sebagai berikut:

1. Mendamaikan suami istri yang berselisih.

Hakam ini harus arif dalam mempelajari permasalahan yang ada dengan maksud tidak untuk mencari siapa yang salah melainkan mencari titik temu diantara keduanya. Karena itu seorang Hakam harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Berlaku adil diantara pihak yang berperkara
- b. Dengan ikhlas berusaha mengadakan perdamaian para pihak
- c. Kedua Hakam itu hendaknya disegani oleh para pihak yang berselisih
- d. Seyogyanya berpihak kepada yang teraniaya apabila pihak lain tidak mau berdamai

2. Mengembalikan ketentraman rumah tangga para pihak yang bermasalah.

3. Menceraikan para pihak apabila perceraian itu dipandang lebih baik dan merupakan jalan terakhir bagi penyelesaian rumah tangga mereka melalui Pengadilan Agama.

Jadi perdamaian bagi para pihak ini diselesaikan oleh Hakam dan apabila tidak dapat terselesaikan maka suami istri itu mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama.

### **3.5 Peran Hakim Untuk Mendamaikan**

Pada sidang pemeriksaan perkara Hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak, dalam hal ini keduanya harus hadir kecuali apabila berhalangan dapat dikuasakan dengan surat kuasa yang telah dibuat. Menurut sumber informasi dari Pengadilan Agama Depok (Drs. H. A. Baidhowi., M.H.) selaku Hakim Pengadilan Agama Depok mendamaikan para pihak adalah wajib, dan ini telah diatur oleh Undang-undang.

Sebenarnya sejak semula Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBG mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi:

“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka.”

Selanjutnya, ayat (2) mengatakan:

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat tercapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.”

Pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif. Hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal itu dapat ditarik dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR, yang mengatakan:

“jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang.”

Jadi menurut pasal ini, kalau hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara:

- a) mengandung cacat formil, dan
- b) berakibat pemeriksaan batal demi hukum.

Perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan penyelesaian perkara yang akan mengakhiri sengketa dengan kemauan para pihak yang berperkara. Perdamaian dilakukan atas kesadaran dan kesepakatan para pihak. Dengan demikian penyelesaian perkara dapat melegakan dan memuaskan masing-masing pihak yang berperkara, sehingga diantara mereka tidak ada yang merasa menang dan tidak ada yang merasa kalah. **“Karena hasil perdamaian, jauh lebih adil dari putusan yang paling adil sekalipun.”**<sup>98</sup>

Upaya perdamaian dalam sengketa yang berkaitan dengan perceraian, upaya mendamaikannya adalah mengusahakan pihak-pihak yang bersengketa menghentikan persengketaannya dan mengupayakan terjadinya hidup rukun

---

<sup>98</sup>M Yahya Harahap (a), *Op.Cit.*, hal. 73

kembali dalam rumah tangga sehingga perceraian tidak terjadi. Dengan demikian, maka sudah merupakan kewajiban hukum bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa perkara perceraian agar selalu mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa; hal ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dikemukakan dalam Bab I, yaitu pasal 39 ayat (1) UU Peradilan Agama.

Upaya perdamaian merupakan kewajiban hukum bagi Hakim, maka konsekuensinya apabila perdamaian tidak dilakukan oleh Hakim, maka berakibat putusannya batal demi hukum. Bertitik tolak dari Pasal 130 ayat (1) jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan, jawab-menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan dikualifikasi *undue process*. Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah, dan pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum.<sup>99</sup>

Pada dasarnya tahap proses mendamaikan dianggap sangat prinsipil, alasannya sekiranya tidak prinsipil, maka tidak perlu diatur dalam pasal khusus. Selanjutnya, jika hal itu tidak prinsipil tidak perlu ada Pasal 131 ayat (1) yang mewajibkan pencatatan atau penyebutan tahap proses perdamaian dalam berita acara persidangan. Dengan demikian, keharusan membuka ruang tahap proses mendamaikan bukan bersifat regulatif atau fakultatif, tetapi imperatif, sehingga keadaannya dalam pasal 130 ayat (1) HIR sangat prinsipil. Pelanggaran terhadapnya mengakibatkan pemeriksaan yang dilakukan tidak sah dan batal demi hukum.<sup>100</sup>

Akan tetapi sebaliknya, meskipun dibenarkan tahap proses mendamaikan bersifat imperatif, namun undang-undang sendiri tidak mengatur ancaman apapun atas pelanggarannya. Jika sekiranya pembuat undang-undang berpendapat kewajiban mendamaikan sangat prinsipil bobotnya, tentu akan diatur ancaman atau pelanggarannya. Bila demikian halnya, pengabaian hakim membuka ruang tahap proses perdamaian maupun berita acara yang tidak memuat penjelasan

---

<sup>99</sup>M. Yahya Harahap (b). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar grafika, 2008), hal. 240

<sup>100</sup> *Ibid.*,

tentang tidak berhasilnya upaya mendapaikan, dianggap pelanggaran tata tertib beracara yang tidak punya bobot menyatakan pemeriksaan tidak sah maupun menyatakan batal demi hukum. Kalau begitu pendekatan yang tepat diterapkan dalam masalah ini, bukan bersifat ekstrem, tetapi bercorak moderasi. Dengan demikian pelanggaran terhadapnya, masih dalam batas yang dimaafkan dan ditolerir.<sup>101</sup>

Dalam pemeriksaan perkara perceraian, Hakim Pengadilan Agama tidak semata-mata berperan dan berfungsi untuk memeriksa dan memutus perkara, akan tetapi berperan pula mendamaikan, karena peran mendamaikan merupakan kewajiban atau tugas yang dibebankan oleh Undang-undang. Upaya mendamaikan merupakan prioritas utama, sedangkan fungsi mengadili merupakan kegiatan dan tindak lanjut atas kegagalan upaya perdamaian, oleh karena itu peran mendamaikan lebih utama daripada peran memutuskan perkara.

Upaya perdamaian merupakan peran aktif Hakim, tanpa harus menunggu kesediaan berdamai dari pihak-pihak yang berperkara. Dalam upaya mendamaikan tersebut Hakim disamping dapat mengupayakan secara *ex officio*, juga dapat meminta bantuan kepada orang tua atau badan lain yang dianggap perlu, hal ini sesuai dengan maksud penjelasan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Ternyata keaktifan Hakim dalam mengupayakan terjadinya perdamaian antara suami istri yang sedang bersengketa demikian dominan. Peran yang dominan tersebut didukung pula dengan kewajiban untuk memberikan kesempatan para pihak untuk berdamai melalui sistem mediasi<sup>102</sup>. Pengaturan mengenai prosedur mediasi dapat dilihat dalam Perma nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Acuan untuk melakukan mediasi ini mengatur mengenai prosedur perdamaian yang digariskan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG, di mana dalam kedua pasal ini masih belum cukup mengatur tata cara proses mendamaikan yang pasti, tertib, dan lancar. Oleh karena itu sambil menunggu pembaharuan dalam hukum acara maka Mahkamah Agung menganggap perlu menerbitkan PERMA yang dapat menjadi landasan formil

---

<sup>101</sup> *Ibid.*,

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 242

yang komprehensif sebagai pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama dalam mendamaikan para pihak yang berpekar.<sup>103</sup>

Dalam rangka untuk menegakkan suatu keadilan terutama di dalam bidang hukum, maka dibutuhkan ada seorang penegak hukum atau biasanya dikenal dengan sebutan Hakim yang tugas sehari-harinya mengadili serta memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya. Begitu juga dengan Hakim Pengadilan Agama dimana tugas dan tanggung jawabnya sangat penting, karena harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tugasnya juga menyangkut kelangsungan kehidupan perkawinan seseorang. Oleh sebab itu hakim dituntut memberikan alternatif pemecahan kepada berbagai permasalahan perceraian yang dihadapi dan dengan menggunakan berbagai pendekatan atau cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kedua belah pihak agar mereka tidak jadi bercerai.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Maidah (5) ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۚ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
 قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا  
 تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Yang terjemahannya sebagai berikut

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>104</sup>

Dan Surat Al Hujuraat (49) ayat 9 dan 10 :

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 243

<sup>104</sup> *Loc. Cit*, T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *et.al*, hal.159

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا <sup>ط</sup> فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى

الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ <sup>ج</sup> فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ <sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

“9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”<sup>105</sup>

Di dalam memutuskan perceraian seorang Hakim sangat hati-hati karena perceraian itu adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Akibat dari perceraian itu antara suami dan istrinya akan menimpa anaknya yang masih kecil atau belum dewasa, yang masih membutuhkan kedua orang tuanya untuk mendidik dan memberikan rasa kasih sayang.

Keharusan adanya perdamaian dapat dilihat dalam pasal 130 HIR, apabila perdamaian yang diupayakan Hakim itu berhasil maka dibuatlah suatu akta perdamaian yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan perkara dan sekaligus

<sup>105</sup> *Loc. Cit*, T.M. Hasbi Ashshiddiqi, *et.al*, hal.846-847

sebagai penetapan bagi para pihak untuk memenuhi atau melaksanakan perdamaian itu. Dengan adanya perdamaian, maka berakhirilah sengketa perceraian para pihak dan akta perdamaian itu berlaku sebagai putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 82 UU Peradilan Agama ditegaskan bahwa,

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakilkan oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (3) Apabila kedua belah pihak bertempat di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- (4) Selama perkara belum diputuskan, maka mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan.

Dengan demikian sudah merupakan kewajiban hukum bagi Hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara perceraian mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1), upaya mendamaikan mesti dicantumkan dalam berita acara sidang. Namun meskipun demikian, pencantuman itu tidak hanya terbatas pada berita acara saja, tetapi juga dalam putusan. Kebenaran tentang adanya upaya mendamaikan yang dilakukan hakim yang tercantum dalam berita acara harus ditegaskan dalam putusan. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan pokok perkara, harus tertuang pernyataan paling sedikit "*hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil...*". Dalam hal ini pun kelalaian atau pelanggaran terhadapnya dapat didekati dari segi ekstrem dan moderat. Secara ekstrem putusan yang tidak memuat hal itu, mengakibatkan putusan tidak sah, meskipun dalam berita acara tercantum penegasan tentang hal itu. Sebaliknya dari pendekatan moderat, pelanggaran mengenai hal itu dalam putusan, dapat ditolerir tanpa mempersoalkan apakah



hakim memberi ruang untuk itu, atau apakah tercantum atau tidak dalam berita acara sidang.<sup>106</sup>

Dalam sengketa perceraian, makna perdamaian mempunyai nilai yang sangat tinggi, sebabnya adalah dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan<sup>107</sup>. Selain itu dapat diselamatkan juga kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak secara normal. Mental dan pertumbuhan kejiwaan mereka terhindar dari perasaan rendah diri serta trauma dalam perkawinan. Oleh karena itu agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, hakim harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi persengketaan perkawinan.

### **3.6 Kendala Pelaksanaan Perdamaian**

Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dalam kasus perceraian merupakan tuntutan Undang-undang. Namun berdasarkan hasil survei dan tanya jawab kepada Hakim Pengadilan Agama Depok bahwa, perkara perceraian yang masuk di sini sudah demikian kritis<sup>108</sup>. Misalnya seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya yang telah lima 5 tahun tidak memberi nafkah batin dan fisik (meninggalkan istrinya begitu saja) sementara anak-anak dibebankan (ikut) kepada ibunya, maka Sang suami yang dipanggil menghadap ke persidangan tidak mau bercerai dengan alasan masih mencintai istrinya. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama mengkritisi masalah ini secara adil yaitu dengan beban pembuktian berikutnya menyangkut isi pokok perkara, pada satu pihak istri berkeinginan untuk bercerai karena tidak mendapat nafkah, sedang dari pihak suami, ia tidak mau bercerai atau diceraikan karena masih mencintai. Kondisi seperti itu lazim ditemui di dalam perkara yang masuk di Pengadilan Agama Depok dan merupakan kendala besar bagi Hakim untuk pelaksanaan perdamaian


---

<sup>106</sup> M Yahya Harahap (b), *Op.Cit.*, hal. 241

<sup>107</sup> Sulaikin Lubis, *et.al*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 70

<sup>108</sup> Wawancara, *Op.Cit.*,

kedua belah pihak. Di lain daerah, Jawa Timur ditemukan bahwa ternyata terdapat kendala dalam bahasa antara hakim dengan para pihak. Masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang baik penggunaan bahasa Indonesianya baik dalam penyampaian maupun penerimaannya sehingga upaya perdamaian kurang optimal. Misalnya saja di Pengadilan Negeri Surabaya di mana masyarakat Madura yang mayoritas masih kurang baik penggunaan bahasa Indonesianya dalam hal mengajukan permohonan talak atau gugatan cerai sering kali mendapatkan kesulitan pada saat di pengadilan. Komunikasi yang baik antara hakim dengan para pihak menjadi agak sulit sehingga proses perdamaian pun tidak optimal diupayakan oleh hakim.



## BAB IV

### ANALISA KASUS

Berdasarkan pasal 55 UU Peradilan Agama dapat disimpulkan bahwa terdapat dua cara memasukkan suatu perkara agar diperiksa oleh Pengadilan Agama yakni berupa Permohonan dan Gugatan. Yang dimaksud dengan permohonan adalah permohonan untuk penjatuhan Talak kepada istri sebagai bentuk suami melepas perkawinan dengan istrinya. Hak untuk menjatuhkan talak adalah mutlak milik suami, namun tidak tertutup kemungkinan bagi sang istri untuk mengadakan perceraian yang kemudian diberikan suatu hak yakni gugatan sehingga adil hak bagi suami dan istri dalam hal perceraian. Dari 2 cara masuknya perkara ke pengadilan akan muncul 3 bentuk produk keluaran Pengadilan Agama yakni: 1) Penetapan Perdamaian; atau apabila tidak bisa didamaikan para pihak akan memunculkan 2) Penetapan Permohonan Talak; 3) Putusan Gugatan Cerai.

Dalam pasal 56 ayat (1) UU Peradilan Agama dijelaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya, maka dengan ini apakah suatu perkara perdata perceraian harus diputus dengan cerai? Jawabannya adalah tidak karena berdasarkan ayat (2) pasal ini telah jelas dituliskan bahwa ketentuan ini tidak menutup adanya suatu penyelesaian secara damai. Sehingga meski secara etika profesi hakim harus memutus suatu perkara yang dihadapkan kepada dirinya dihubungkan dengan asas wajib mendamaikan para pihak hakim harus mendamaikan para pihak namun apabila hakim tidak berhasil mendamaikan maka perkara tersebut harus diputus oleh hakim berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan.

Penetapan Perdamaian oleh pengadilan agama dalam suatu perkara perdata perceraian memiliki kekuatan hukum yang sama kuat dengan Putusan Pengadilan dikarenakan bahwa dalam menghasilkan suatu penetapan seperti dalam putusan

terdapat Hakim Majelis yang berisikan setidaknya 3 orang hakim yang memeriksa perkara tersebut dan melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang dan didukung dengan pasal 60 UU Peradilan Agama bahwa baik Penetapan maupun Putusan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sah apabila diucapkan hanya dalam sidang yang terbuka untuk umum, hal ini termasuk juga Penetapan Perdamaian. Adalah suatu solusi yang sebaik-baiknya apabila semua perkara perdata perceraian diselesaikan dengan suatu Penetapan Perdamaian karena menurut penulis suatu Penetapan adalah menguntungkan para pihak karena berusaha menyatukan dua hal atau lebih menjadi satu, misalnya saja Penetapan Anak Angkat atau Penetapan *Curatele*; sedangkan Putusan adalah merugikan karena pasti hanya akan memenangkan salah satu pihak sehingga timbul kerugian di pihak lain misalnya saja Putusan terhadap Sengketa Tanah. Berhasilnya suatu perkara perdata diputus akan berbanding terbalik dengan kesuksesan hakim dalam mendamaikan para pihak.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU Peradilan Agama, baik penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Hal ini ditujukan agar Hakim baik dalam mengeluarkan suatu Penetapan maupun Putusan harus berdasarkan suatu pertimbangan dan dasar yang sangat kuat sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT sebagai perpanjangan tangan Allah SWT untuk memberikan keputusan atas suatu masalah manusia lainnya. Keadilan yang diberikan oleh Hakim merupakan perwujudan keadilan yang diberikan Allah SWT dan nilainya adalah sama meski kembali lagi bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan bisa setara seperti Allah SWT dalam memberikan keadilan namun setidaknya keadilan ini hakiki berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA.

#### 4.1 Peran Hakim Agama dalam Penetapan No. 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk

Dalam kasus dapat dilihat bahwa para pihak yakni Leo Berry Nugroho bin Fauzi Anwar sebagai pemohon melawan Nur Oktaviani binti Syhroni sebagai Termohon. Dalam kasus dapat dilihat bahwa domisili dari pihak termohon adalah Kampung Jatijar No. 20, RT 007 RW 08 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok di mana berdasarkan Pasal 66 UU Peradilan Agama dijelaskan bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hal tersebut maka menjadi kompetensi Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan memutus permohonan dari pemohon.

- 10 Januari 2011

Pemohon mendaftarkan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan nomor register perkara : 71/Pdt.P/2011/PA.DPK

- 21 Februari 2011

Para pihak setelah dipanggil secara patut dan resmi menghadap majelis hakim dalam persidangan yang pertama. Dalam persidangan ini berdasarkan kewenangan yang dimilikinya hakim terlebih dahulu melakukan perannya dengan mendaftarkan para pihak yang berpekar namun usaha hakim belum berhasil. kemudian setelah usaha yang pertama itu, hakim tidak serta memeriksa atau masuk ke materi perkara namun kembali melakukan usaha perdamaian melalui jalan mediasi di luar sidang dengan menentukan mediator dan bila dilakukan usaha perdamaian, kemudian menunda sidang tersebut. Meskipun dalam peradilan terdapat asas peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan hakim secara berlawanan memberikan keleluasaan waktu para pihak dengan menunda pemeriksaan materi perkara. Usaha hakim menunda sidang dalam hal ini berarti, hakim berusaha mewujudkan asas wajib mendamaikan para pihak. Berbeda dengan penanganan perkara perdata lainnya apabila sudah tidak bisa dilakukan perdamaian di tahap awal maka hakim segera memeriksa perkara tersebut, namun dalam kasus ini hakim secara lebih memberikan waktu kepada

para pihak untuk saling mengintrosepsi diri dan menurunkan sama rendah emosi para pihak untuk melihat ke dalam diri masing-masing bahwa perkawinan mereka masih bisa diselamatkan dan tidak perlu berakhir di jenjang perceraian serta mengingat umur perkawinan yang masih sangat muda. Komunikasi yang baik ini menjadi suatu bentuk peran hakim dalam menangani perkara perdata perceraian.

- 7 Maret 2011

Pemohon datang ke persidangan untuk mencabut permohonannya sehingga dengan kata lain kasus ini diselesaikan secara damai oleh para pihak. Kemudian melalui pertimbangan yang baik secara perundang-undangan (berdasarkan pasal 271 Rv maka apabila Pemohon mencabut perkaranya sebelum diperiksa oleh Majelis Hakim maka diperbolehkan tanpa meminta persetujuan dari lawannya) maka majelis hakim dalam hal ini membuat suatu penetapan yang menandakan telah terjadi perdamaian di antara para pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan untuk diperiksa. Terhadap Penetapan Perdamaian ini berdasarkan pasal 83 UU Peradilan Agama ditegaskan bahwa tidak dapat diajukan suatu gugatan baru dengan alasan yang sama sehingga bisa disebut sebagai usaha untuk mencegah konflik di kemudian hari yang berujung di Pengadilan lagi, atau lebih jauh lagi berujung dengan perceraian.

Dalam pasal 89 UU Peradilan Agama dijelaskan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon atau Penggugat, hal ini bertujuan agar lebih memberatkan seseorang agar tidak mengajukan gugatan cerai atau permohonan talak untuk memutus perkawinannya.

#### **4.2 Peran Hakim Agama dalam Penetapan No. 173/Pdt.G/2011/PA.Dpk**

Dalam kasus dapat dilihat bahwa para pihak dalam hal ini adalah, Yeti Rahmayanti Binti H.M. Suhar bertindak sebagai Penggugat dan Erwin Eka Yuliandhi Bin Shana Djauhari sebagai Tergugat. Dalam kasus domisili keduanya masih sama yakni di Kampng Kekupu RT 005 RW 005 No. 12 A Rangkapan Jaya Pancoran Mas Kota Depok di mana merupakan lingkup kompetensi Pengadilan Agama Depok sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam hal gugatan maka berdasarkan pasal 73 UU Peradilan Agama dibatasi hanya dibolehkan diajukan oleh istri atau kuasanya sebagai kebalikan dari hak mutlak suami yakni talak. Latar belakang adanya kesetaraan hak suami dan istri ini ditandai dengan kesetaraan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di mana mengeluarkan terobosan baru yakni istri dapat bertindak sebagai atas namanya sendiri tanpa memerlukan ijin dari suami di pengadilan.

- 27 Januari 2011

Penggugat mendaftarkan gugatannya yang tertanggal 26 Januari 2011 di Pengadilan Agama Depok dengan nomor register perkara 173/Pdt.P/2011/PA.DPK

- 14 Februari 2011

Pada sidang pertama yang dilakukan setelah para pihak dipanggil secara patut dan sah, penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya dengan alasan telah hidup rukun dan damai sebagaimana selayaknya suami istri. Berbeda psikologinya antara wanita dan pria di mana dalam kasus ini bisa disimpulkan bahwa setelah masing-masing melakukan introspeksi ke dalam diri sendiri, mau duduk sama rendah dalam membahas konflik perkawinan mereka dan mau memaafkan dan memperbaiki diri membuat wanita lebih memilih untuk kembali membina rumah tangga mereka dan tidak melanjutkan perseteruan mereka di pengadilan hingga lebih jauh. Peran Hakim dalam kasus ini adalah dengan segera pada hari itu juga melalui pertimbangan dan hukum acara yang berlaku mengeluarkan penetapan yang berisikan perdamaian di antara mereka tanpa lebih jauh ingin mengetahui sebab konflik yang terjadi dalam perkawinan mereka dan mengapresiasi perdamaian mereka serta tidak lupa memberikan nasehat dan petuah yang bijaksana agar kedepannya tidak terjadi konflik kembali baik dengan alasan yang sama maupun berbeda. Dalam hal ini meskipun belum secara konkrit usaha mendamaikan oleh hakim dilakukan namun aplikasi hal tersebut sudah dilakukan dengan cara segera membuat penetapan Perdamaian untuk para pihak.

### 4.3 Peran Hakim Agama dalam Penetapan No. 1941/Pdt.G/2011/PA.Dpk

Dalam kasus dapat dilihat bahwa para pihak dalam hal ini adalah, Deasy Slat binti Paul Adrian sebagai Penggugat melawan Jimmy Indra Keswara bin Drs. B. Indrawan. S. Dalam kasus dapat dilihat bahwa domisili Penggugat berbeda dengan Tergugat yang berarti antara para pihak telah terjadi pisah ranjang atau tidak tinggal dalam satu atap lagi sehingga bisa dikatakan telah terjadi perseteruan yang hebat antar keduanya hingga berujung di pengadilan. Dalam hal gugatan maka berdasarkan pasal 73 UU Peradilan Agama bentuk cerai yang diminta adalah cerai gugat di mana pihak istri yang mengajukan. Berdasarkan pasal tersebut pada ayat (1) dikatakan bahwa gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang meliputi daerah hukum domisili penggugat, yang dalam hal ini beralamat di Jalan Tole Iskandar Perum. Mutiora Depok, Kv. 66 Blok DC No. 7 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, kota Depok yang mana masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Agama Depok sehingga pengadilan depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

- 22 Desember 2011

Penggugat mendaftarkan gugatannya tertanggal 21 Desember 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Depok dan mendapat nomor register perkara 1941/Pdt.G/2011/PA.DPK

Pada sidang pertama di mana para pihak setelah dipanggil secara sah dan patut telah terlebih dahulu berusaha mendamaikan sebagai salah satu amanah pasal 82 ayat (1) UU Peradilan Agama namun ternyata para pihak masih tinggi emosinya sehingga mengalami jalan buntu. Tidak berhenti di situ, setelah dirasa gagal mendamaikan, hakim menganjurkan untuk melakukan mediasi sehingga sidang ditunda dan para pihak diberikan kesempatan agar berdamai.

- 20 Januari 2011

Pada sidang berikutnya ditemukan bahwa mediasi yang dilakukan untuk para pihak belum berhasil mendamaikan para pihak sebagai mana laporan



mediator pada hari itu kemudian hakim menanyakan kembali mengapa keduanya masih bersikukuh pada pendapatnya masing-masing.

Pada sidang berikut hakim berusaha mendamaikan dengan cara mempersilahkan para pihak untuk menunjuk hakim atau orang yang dipercaya agar dapat menjadi rujukan bagi keduanya untuk saling mencurahkan isi hati mereka lalu mereka menyatakan menunjuk orang tua para pihak sebagai hakim dan oleh karena itu hakim mempersilahkan untuk dibicarakan secara kekeluargaan dengan rujukan masing-masing mengingat umur perkawinan yang masih muda sehingga untuk itu hakim kembali menunda sidang. Pada sidang berikutnya ternyata setelah dibuka, penggugat datang kepada hakim menyatakan akan mencabut gugatan cerainya karena akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga mereka dan oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan untuk segera membuat penetapan atas hal tersebut (perdamaian). Penundaan sidang berulang kali dan terus dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim sendiri, kemudian di luar sidang diminta kepada mediator untuk mendamaikan para pihak. Adanya pihak hakim sebagai penengah merupakan bentuk keleluasaan hakim untuk mewujudkan asas wajib mendamaikan para pihak sebagai jalan yang paling baik untuk menangani kasus perceraian. Berbeda dengan perkara perdata lainnya yang setelah gagal di tahap mediasi hakim akan langsung melanjutkan memeriksa materi perkara namun dalam kasus ini, hakim sengaja memberikan keleluasaan atau kelenturan waktu bagi para pihak yang ditujukan agar para pihak dapat lebih dalam membicarakan dilema problematika perkawinan mereka di luar sidang, yang merupakan suatu bentuk konkritisasi perdamaian baik yang diamanatkan dalam undang-undang maupun Al Quran sebagai sumber hukum Islam.

Penundaan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dikarenakan berdasarkan pasal 56 ayat (2) UU Peradilan Agama tidak tertutup kemungkinan

untuk menyelesaikan dengan perdamaian dan menurut Yahya Harahap : **“Karena hasil perdamaian, jauh lebih adil dari putusan yang paling adil sekalipun.”**<sup>109</sup>



---

<sup>109</sup>*Op. Cit.*, Yahya Harahap, hal. 73

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di muka maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim dalam satu sisi memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak sebagai amanah Undang-undang Peradilan Agama Pasal 82, namun di sisi yang lain Hakim memiliki kewajiban secara etika profesi untuk mengadili suatu perkara yang diajukan ke hadapannya. Penerapan Asas Wajib Mendamaikan para pihak dalam suatu penanganan kasus perceraian dilakukan pada setiap proses (tahap) persidangan sejak sidang pertama dilakukan hingga sebelum diputuskannya suatu perkara.
2. Peran Hakim Pengadilan Agama dalam hal mendamaikan para pihak sangatlah krusial dalam penanganan perkara perdata perceraian. Dalam Penetapan No. 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk., Penetapan No. 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk., Penetapan No. 1941/Pdt.G/2010/PA.Dpk., hakim sering melakukan penundaan sidang yang bertujuan memberikan jangka waktu bagi para pihak untuk memikirkan kembali dilema problematika dalam perkawinan mereka sehingga dapat menemukan suatu penyelesaian yang baik bagi para pihak yaitu perdamaian. Tidak hanya itu, komunikasi yang baik antara hakim dengan para pihak dengan memberi penyampaian nasehat untuk berdamai menjadi salah satu solusi yang menunjukkan peran

hakim yang sangat penting dalam penanganan kasus perdata perceraian di Pengadilan Agama.

## 5.2 Saran

Dari pokok bahasan yang telah disebutkan di atas dari Bab I sampai IV, maka penulis memberikan saran yang kiranya dapat dijadikan bahan masukan lebih lanjut. Saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu dituliskannya suatu perjanjian dalam Penetapan Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang berisikan komitmen para pihak untuk menjaga keutuhan perkawinan mereka dengan melakukan kewajiban dan memenuhi hak masing-masing serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk bertengkar atau berkonflik kembali.
2. Digiatkan kembali secara intens penyuluhan hukum kepada masyarakat luas (khususnya wanita atau ibu rumah tangga) baik dari instansi pemerintah atau lembaga sosial masyarakat supaya seorang istri tidak mudah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama bila menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya.
3. Untuk meningkatkan kinerja peran Hakim Pengadilan Agama diperlukan pengetahuan tambahan di luar Ilmu Hukum, misalnya Ilmu Psikologi untuk penanganan individu dalam hal mengalami konflik supaya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan baik dan seadil-adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951.

\_\_\_\_\_. *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991.

\_\_\_\_\_. *Undang – Undang Peradilan Agama*. UU No. 7 Tahun 1989, LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400.

\_\_\_\_\_. *Undang – Undang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. UU No. 3 Tahun 2006, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611.

\_\_\_\_\_. *Undang – Undang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. UU No. 50 Tahun 2009, LN No. 159, TLN No. 5078.

\_\_\_\_\_. *Undang – Undang Tentang Perkawinan*. UU. No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*. PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975.

Mahkamah Agung. *Prosedur Mediasi di Pengadilan*. PERMA No. 1 Tahun 2008 *Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui [Het Herziene Indonessisch Reglement]*. Staatblad 1941 No.44.

### B. BUKU

Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya : Airlangga University Press, 2003.

- Arifin, Bustanul. *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*. Jakarta : Al-Hikmah, 2001.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU. No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Al-Hikmah, 1993.
- Hasbi Ashshiddiqi, T.M., *et.al. Al Quran dan Terjemahan*. Semarang :PT Kumusdasmoro Grafindo, 1971.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi aksara, 2002.
- Mahfud, Moh. Sidik Tono, Dadan Muttaqien, *Pengadilan Agama dan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mamudji, Sri. Et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto. *Hukum Islam II*. Surakarta : UNS Press.1992.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muktar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Prawirohamidjoyo, R. Soetoyo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press, 1994.
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

- Rahman Ghazali, A. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta : Attahiriyah, 1976.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesi*. Jakarta : Ghalia, 1976.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan (Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*.Yogjakarta: liberty, 2007.
- Soimin, Sudharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sugianto, Indro. *Class Action Membuka Akses Keadilan Bagi Masyarakat*. Malang : Intan Press, 2005.
- Sundari, E.. *Pengajuan Gugatan secara Class Action*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.
- Tahir Hamid, Andi. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidanganya*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

### C. INTERNET/MAJALAH

[www.badilag.net/data/alasanperceraianmenuruthukumislam.html](http://www.badilag.net/data/alasanperceraianmenuruthukumislam.html) diakses pada tanggal

Widyantoro, Ninuk. Majalah *Health To Day*, bulan Maret. Jakarta, 2002.

## PENETAPAN

Nomor : 71/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara permohonan itsbat nikah pada pengadilan tingkat pertama sebagai berikut dalam perkara antara :

**LEO BERRY NUGROHO bin FAUZI ANWAR**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Hudal Islam, No. 53, RT. 001, RW. 07, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

### **MELAWAN**

**NUR OKTAVIANI binti SYHRONI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Jatijajar, No. 20, RT. 007, RW. 08, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Cimanggis, kota Depok, selanjutnya disebut **Termohon**;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan register Nomor : 71/Pdt.P/2011/PA.DPK., telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, tanggal 21 Februari 2011, setelah dipanggil secara resmi dan patut Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, bahkan telah melakukan mediasi untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, tanggal 7 Maret 2011 Pemohon datang menghadap di persidangan dengan menyatakan akan mencabut permohonannya, karena akan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan secara damai dengan Termohon, dan menyerahkan Surat Pencabutan perkaranya tertanggal 24 Februari 2011;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah disebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon datang menyatakan mencabut permohonannya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pokok perkaranya belum diperiksa, maka Ketua Majelis berpendapat bahwa perkaranya telah selesai dengan dicabut, oleh karenanya pencabutan perkara Nomor : 71/Pdt.G/2011/PA. Dpk. Harus ditetapkan dicabut, pernyataan Pemohon tersebut sesuai dengan maksud pasal 271 Rv yang pada pokoknya diperbolehkan adanya pencabutan permohonan Pemohon sebelum pokok perkaranya diperiksa dengan tanpa meminta persetujuan dari lawannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor : 71/Pdt.G./2011/PA.Dpk.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 (duaratus seribu rupiah).

Demikian penetapan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari ini Senin, tanggal 7 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Tsani 1433 H. oleh kami : **Drs. H. A. BAIDHOWI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NURMIWATI** dan **Dra. Hj. ROGAYAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARIFIN, S. Ag., M. HI.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Drs. H. A. BAIDHOWI, M.H.

Dra. NURMIWATI

Dra. Hj. ROGAYAH

Panitera Pengganti

ARIFIN, S. Ag., M. HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	30.000,00
3. Panggilan	Rp	130.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	201.000,00

## **PENETAPAN**

Nomor : 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara permohonan gugatan perceraian pada pengadilan tingkat pertama sebagai berikut dalam perkara antara :

**YETI RACHMAYATI BINTI H.M. SUHAR**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Kekupu RT. 005 / RW. 005 No. 12A Rangkapan Jaya Pancoran Mas Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**ERWIN EKA YULIANDHI BIN SHANA DJAUHARI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kp. Kekupu RT. 005 / RW. 005 No. 12A Rangkapan Jaya Pancoran Mas Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Januari 2011 dengan register Nomor : 173/Pdt.P/2011/PA.Dpk., telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan pada tanggal 14 Februari 2011, dan pada hari itu juga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 14 Februari 2011 karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan damai lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah disebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat datang menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pokok perkaranya belum diperiksa, maka Ketua Majelis berpendapat bahwa perkaranya telah selesai dengan dicabut, oleh karenanya pencabutan perkara Nomor : 173/Pdt.G/2011/PA. Dpk. harus

ditetapkan dicabut, pernyataan Penggugat tersebut sesuai dengan maksud pasal 271 Rv yang pada pokoknya diperbolehkan adanya pencabutan gugatan Penggugat sebelum pokok perkaranya diperiksa dengan tanpa meminta persetujuan dari lawannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 173/Pdt.P./2011/PA.Dpk.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satubitu rupiah).

Demikian penetapan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari ini Senin, tanggal 14 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1432 H. oleh kami : Drs. H. A. BAIDHOWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan Dra. Hj. ROGAYAH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh ARIFIN, S. Ag., M. HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri sendiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. NURMIWATI

Drs. H. A. BAIDHOWI, M.H.


Dra. Hj. ROGAYAH

Panitera Pengganti

ARIFIN, S. Ag., M. HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	30.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	171.000,00



## **PENETAPAN**

Nomor : 1941/Pdt.G/2010/PA.Dpk.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara cerai gugat telah menjatuhkan penetapan pada pengadilan tingkat pertama sebagai berikut dalam perkara antara :

**DEASY SLAT** binti **PAUL ADRIAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tole Iskandar, Perum. Mutioara Depok, Kv. 66, Blox DC, No.7, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, kota Depok, selanjutnya disebut Penggugat.

#### **MELAWAN**

**JIMMY INDRA KESWARA** bin **Drs. B. INDRAWAN**, S. umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tida Berlian III, No. 47, Komp. Kramavuda, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, kota Depok, selanjutnya disebut Terdugat.

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 22 Desember 2010 dengan register Nomor : 1941/Pdt.G/2010/PA.DPK., telah mendalukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Terdugat telah datang menghadap di persidangan pada hari yang telah ditetapkan. Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak, dan melakukan mediasi.

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2011 namun belum berhasil mendamaikan Penggugat dan Terdugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Penggugat dan Terdugat datang, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan sebelum dibacakan gugatan Penggugat, karena akan memberi kesempatan kepada Terdugat untuk memperbaiki kembali berruman tangga antara Penggugat dengan Terdugat.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah disebut dalam gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa karena Penggugat datang menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana tersebut di atas, maka Ketua Majelis dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, dan menyatakan perkaranya telah selesai dengan dicabut, oleh karenanya pencabutan perkara Nomor 1941/Pdt.G/2010/PA. Dpk. harus ditetapkan dicabut, pernyataan Penggugat tersebut sesuai dengan maksud pasal 271 Rv yang pada pokoknya diperbolehkan adanya pencabutan gugatan Pengugat sebelum pokok perkaranya diperiksa dengan tanpa meminta persetujuan dari lawannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor : 1941/Pdt.P./2010/PA.Dpk.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011 bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1432 H. Oleh kami, Drs. H. A. BAIDHOWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan Dra. ROGAYAH masing-masing sebagai anggota Majelis, yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dengan dibantu oleh ARIFIN, S. Ag., M. HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,



Dra. NURMIWATI



Dra. ROGAYAH

Ketua Majelis,



Drs. H. A. BAIDHOWI, M.H.

Panitera Pengganti,



ARIFIN, S. Ag., M. HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	30.000,00
2. Panggilan	Rp	100.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	171.000,00







**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Baru UI, Depok 16424, Indonesia  
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377  
Faks. (021) 7270052, E-mail : efhau@makara.cso.ui.ac.id

Nomor : 668 /H2.F5.PSR/PDP.04.01.Skripsi/2011  
Hal : Permohonan Penelitian/Wawancara

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Depok  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami hadapkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia:

N a m a : Ardi Jaya Pradipta

Nomor Pokok : 0706276923

Dalam rangka menyelesaikan studinya ditugaskan menulis skripsi mengenai:

**"Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penanganan Kasus Perceraian"**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan melakukan penelitian/wawancara guna melengkapi bahan-bahan didalam penulisan skripsi tersebut.

Atas perhatian dan bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Depok, 8 Maret 2011

Ketua Sub Program Sarjana Reguler,

Wahyu Andjanto, S.H., M.H.  
NUP. 0508 0503 15

*Di terima tgl 10/3-2011*

*Ardi Jaya Pradipta, S.H.*